

**FENOMENA PEMBAYARAN ZAKAT MAAL DI
KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN
KEPAHIANG**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi (S.E.)

OLEH:

MILA MAYANG UTAMI
1811160003

**PROGRAM STUDI MANAJEMEN ZAKAT DAN WAKAF
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
BENGKULU 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Mila Mayang Utami, NIM 1811160003 dengan judul “Fenomena Pembayaran Zakat Maal Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang” Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Ekonomi Islam telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran pembimbing I dan pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui dan layak untuk diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

**Bengkulu, 2022 M
Dzulqa'dah 1443 H**

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP. 196606161995031002**

**Adi Setjawan, M.E.I.
NIP.198803312019031005**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO

BENGKULU

Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211

Telepon (0736) 51226-51173-53829 Faksimili (0736) 51173-51172

Website : www.uinfiu.ac.id

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi dengan judul "Fenomena Pembayaran Zakat Maal Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang", ditulis oleh Mila Mayang Utami, NIM 1811160003, Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Islam, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu pada:

Hari : Selasa

Tanggal : 26 Juli 2022 M/ Dzulhijah 1443 H

Dinyatakan LULUS. Telah diperbaiki, dapat diterima, dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam bidang Manajemen Zakat dan Wakaf dan diberi gelar Sarjana Ekonomi (S.E.)

Bengkulu, Juli 2022 M

Dzulhijah 1443 H

Tim Sidang Munaqasyah

Sekretaris

Ketua

Dr. Fatimah Yunus, M.A.

NIP 196303192000032003

Adi Setiawan, M.E.I.

NIP 198803312019031005

Penguji I

Dr. Fatimah Yunus, M.A.

NIP 196303192000032003

Penguji II

Badaruddin Nurhab, M.M.

NIP 198508072015031000

Mengetahui,
Dekan

Dr. H. Supardi, M.Ag


NIP. 1965041019931007

MOTTO

**Allah tidak membebani seseorang itu melainkan sesuai
dengan kesanggupannya
(Q.S Al Baqarah 268)**

**Janganlah mengakhirkan pekerjaanmu hingga esok hari yang
dapat kamu kerjakan pada hari ini
(Mahfudzot)**

**Jangan menghina seseorang yang lebih rendah dari pada
kamu, karena segala sesuatu itu mempunyai kelebihan
(Mila Mayang Utami)**



PERSEMBAHAN

- ❖ Skripsi ini saya persembahkan kepada almamater saya program studi Manajemen Zakat dan Wakaf Jurusan Manajemen Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- ❖ Kedua orang tua saya Widayat dan Eti Yulianti, serta saudara kandung saya, Lintang Nirmala beserta keluarga besar saya yang senantiasa selalu memberikan motivasi, do'a, dan dukungan. Tiada kata yang mampu terucap untuk mewakili betapa besar perjuangan dan kasih sayang kedua orang tuaku.
- ❖ Lembaga Beasiswa BAZNAS Indonesia yang sudah memberikan saya beasiswa untuk pertama kalinya selama saya kuliah hingga membantu pendanaan dalam penyusunan skripsi saya.
- ❖ Ibu Yenti Sumarni, M.M yang telah memberikan informasi dan membimbing banyak hal hingga saya mendapatkan beasiswa riset.
- ❖ Keluarga besar Gerakan Mahasiswa Pecinta Alam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
- ❖ Sahabat serta partner terbaik Candra Kurniawan, yang sudah menemani dan, bersedia membantu, memberikan motivasi, masukan dan dukungan serta penyemangat dalam pembuatan skripsi.
- ❖ Sahabatku Ella Nur Indahsari yang selalu membantu dan memberikan motivasi dan dukungannya.
- ❖ Keluarga besar Manajemen Zakat dan Wakaf khususnya angkatan 2018 Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu
- ❖ Serta sahabat dunia-akhirat yang senantiasa menjadi perantara pertolongan Allah SWT
- ❖ Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan yang tidak dapat kusebutkan satu-persatu, terimakasih yang sedalam dalamnya.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Skripsi dengan judul “Fenomena Pembayaran Zakat Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang” adalah asli belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN FAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi manapun.
2. Karya tulis ini murni gagasan, pemikiran, dan rumusan saya sendiri, tanpa bantuan dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Didalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis maupun dipublikasikan orang lain, kecuali dikutip secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, saya bersedia menerima saksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan hukum yang berlaku.

Bengkulu Juni 2022 M

Dzulqa'dah 1443 H

Saya yang menyatakan



Mira Mayang Utami

NIM. 1811160003

ABSTRAK

Fenomena Pembayaran Zakat Maal Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang

Oleh Mila Mayang Utami 1811160003

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan bagaimana minat masyarakat Kecamatan Kabawetan dalam membayar zakat maal Ke Badan Amil Zakat Nasional,. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan obsevasi lapangan, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa masyarakat Kecamatan Kabawetan tidak memilih Badan Amil Zakat Nasional untuk membayar zakat maal karena tidak adanya lembaga pengumpul zakat di Kecamatan Kabawetan serta tidak adanya sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang. masyarakat Kecamatan Kabawetan untuk membayar zakat maal yaitu dorongan dari dalam individu, motivasu social, yang mempengaruhi timbulnya minat masyarakat Kecamatan Kabawetan, masyarakat lebih memilih untuk membayar zakatnya secara langsung kepada muzakki yang berhak menerimanya.

Kata kunci : Minat , Zakat

ABSTRACT

The Phenomenon of Paying Zakat Maal in Kabawetan District, Kepahiang Regency

By Mila Mayang Utami 1811160003

The purpose of this study was to describe how the interest of the people of Kabawetan District in paying zakat maal to the National Amil Zakat Agency. In this study the authors used a qualitative method. Data collection techniques were carried out by field observations, interviews and documentation. The results of this study show that the people of Kabawetan District do not choose the National Amil Zakat Agency to pay zakat maal because there is no zakat collection institution in Kabawetan District and there is no socialization from BAZNAS Kepahiang Regency. Factors driving the interest of the people of Kabawetan District to pay zakat maal are factors of encouragement from within the individual, social motivational factors, and emotional factors that affect the interest of the people of Kabawetan District, people prefer to pay zakat directly to muzakki who are entitled to receive it.

Keywords: Interest, Zakat

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirnt Allah SWT, atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Fenomena Pembayaran Zakat Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang”**. Sholawat beriring salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahilia menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan ini.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada program studi Manajemen Zakat dan Wakaf jurusan Manajemen Syari’ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. H. Supardi, M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan bisnis Islam UIN FAS Bengkulu.
3. Idwal, B, MA., selaku Ketua Jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN FAS Bengkulu.
4. Nonia Afrianty, ME. selaku ketua prodi Manajemen Zakat dan Wakaf Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
5. Dr. Nurul Hak, MA selaku Pembimbing I dan Adi Setiawan, M.E.I. selaku pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu membimbing, memberikan semangat, motivasi serta dorongan yang kuat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah membimbing serta memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
7. Staf dan karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Fatmawati Bengkulu, yang telah membantu kelancaran administrasi akademik penulis.
8. Kedua orang tuaku yang selalu memberikan dukungan moril dan materil sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini.
9. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini

Dalam penyusunan skripsi ini penulis menyadari masih banyak kelemahan dan kekurangan dari berbagai sisi, oleh karena itu penulis mohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi penulisan kedepannya.

Bengkulu, Juli 2022 M
Dzulqa'dah 1443 H

Mila Mayang Utami
NIM. 1811160003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO.....	iv
PERSEMBAHAN	v
SURAT PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Peneliti Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian	11
G. Sistematika Penulisan	15

BAB II KAJIAN TEORI

A. Fenomena.....	17
1. Pengertian Fenomena.....	17
B. Zakat	24
1. Pengertian Zakat Maal	24

2. Dasar Hukum Zakat Maal	26
3. Hikmah dan Tujuan Zakat	29
4. Syarat Wajib Zakat Maal	31
5. Macam-Macam Zakat Maal	34
6. Mustahik Zakat	40

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Kabawetan	42
B. Letak Geografis	43
C. Visi dan Misi Kecamatan Kabawetan	45
D. Keadaan Penduduk	47
E. Pendidikan dan Kesehatan	48
F. Struktur Pemerintahan	49

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	50
B. Hasil Pembahasan	55

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	64
B. Saran-Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Form Pengajuan Judul/Lembar ACC Judul
- Lampiran 2 : Surat Keterangan Plagiasi
- Lampiran 3 : Daftar Hadir Seminar Proposal
- Lampiran 4 : Catatan Perbaikan Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Halaman Pengesahan
- Lampiran 6 : Surat Penunjukan SK Pembimbing
- Lampiran 7 : Pedoman Wawancara
- Lampiran 8 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing I
- Lampiran 9 : Lembar Bimbingan Skripsi Pembimbing II
- Lampiran 10 : Daftar Hadir Nilai Pembimbing I
- Lampiran 11 : Daftar Hadir Nilai Pembimbing II
- Lampiran 12 : Surat Izin Penelitian Kampus
- Lampiran 13 : Surat Izin Penelitian Daerah/Kabupaten
- Lampiran 14 : Surat Keterangan Selesai Penelitian

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan suatu kegiatan penting yang diperhatikan oleh Allah SWT kepada umat Manusia. bahkan tak hanya umat islam yang mewajibkan dirinya untuk membayar Zakata, namun Agama lain seperti Kristen pun diwajibkan oleh ajarannya untuk membayar Zakat, Zakat adalah ibadah yang berdimensi ganda, baik vertical maupun horizontal. Dikatakan demikian karena disamping bersifat ta'abbudi (Merupakan ibadah kepada Allah) juga bersifat ijtimaiyah bersifat (Sosial masyarakat) oleh karena itu maka pelaksanaanya pun harus dilakukan dengan cara mempertimbangkan kedua dimensi tersebut.¹

Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam. Sehingga zakat secara normatif merupakan suatu kewajiban mutlak yang dimiliki oleh setiap orang muslim. Oleh sebab itu, zakat menjadi salah satu landasan keimanan seorang muslim, dan zakat juga dapat dijadikan sebagai indikator kualitas keislaman yang merupakan bentuk komitmen solidaritas seorang muslim dengan sesama muslim yang lain.²

¹ Rafii', 'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kurang Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lazisnu Kota Jambi', UIN Sutha Jambi

² Jurnal Al-'Adl Ali Ridho Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam Vol.7 No. 1, Januari 2014

Zakat menurut bahasa adalah *nama*’ yang berarti: kesuburan, *taharah*: kesucian, *Barakah*: yang berarti keberkatan, yang berarti juga *Tazkiyah/Tathir*: mensucikan.³ Dalam Ensiklopedi Islam Indonesia zakat menurut bahasa berarti tumbuh berkembang, bersih atau baik dan terpuji. Menurut istilah fiqih Zakat adalah kadar harta tertentu yang diberikan kepada kelompok tertentu dengan berbagai syarat tertentu.⁴

Selain itu Zakat merupakan instrumen ekonomi yang vital. Absensi mekanisme zakat dalam perekonomian akan merusak keseimbangan ekonomi, bahkan memiliki pengaruh yang besar pada ketidakseimbangan sosial. Secara logika, zakat memiliki tingkat korelasi yang negatif terhadap angka konsumsi masyarakat. Hal ini terjadi, jika perhatian kita tertuju pada muzakki. Namun golongan yang sangat dominan urusannya dengan zakat adalah golongan mustahik.⁵

Untuk itu pendistribusian zakat harus merata terhadap mustahik oleh lembaga karena meminimalisir tumpang tindih zakat yang telah diberikan kepada mustahik. Dana yang diberikan oleh muzakki secara

³ Asnaf Zakat, *Menurut Pendapat, and Imam Syafi*, Volume: II, Nomor II. Juni 2015’, 2015, 21–45.

⁴ *Zakat, Pendapat, and Syafi*.

⁵ Eva Susanti and Yurnal Edward, ‘*Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menunaikan Zakat Di Laz Swadaya Ummah Pekanbaru*’, *Jurnal Al-Amwal*, 8.1 (2019), 58–69.

langsung itu dapat menyebabkan ketidakadilan kepada mustahik karena pemberian zakat secara langsung itu tidak benar dan tidak dianjurkan oleh lembaga zakat.

Dasar hukum zakat ada beberapa dalil dari AL-Qur'an yang menjelaskan tentang zakat yakni firman Allah SWT dalam surat At-Taubah ayat 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya do'a kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."

Dari ayat Al-Qur'an di atas maka dapat dipahami bahwa wajib menunaikan zakat dan dalam menunaikan zakat dianjurkan berdo'a agar mendapat ketenangan jiwa. Harta yang wajib dizakati menurut garis besar, zakat terbagi menjadi dua yakni zakat mal dan zakat nafs. Zakat mal mencakup zakat emas, perak, (tumbuh-tumbuhan dan biji-bijian), barang perniagaan dan zakat profesi. Sedangkan zakat nafs adalah zakat fitrah.⁶

⁶Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman zakat*. Cetakan IX (Semarang: PT. Pustaka Riski Putra), h.9

Kewajiban atau perintah untuk membayar zakat melalui lembaga yang terdapat dalam nash Alquran dan lahirnya Undang-undang pengelolaan zakat nomor 11 Tahun 2003, yang mana hingga saat ini belum sepenuhnya terlaksana di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Adapun untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kepahiang dapat dilihat dari beberapa indikator diantaranya adalah PDRB perkapita, angka disparitis pendapatan masyarakat dan presentase penduduk yang berada digaris kemiskinan Kabupaten Kepahiang. Adapun kondisi PDRB atas dasar harga dari tahun 2017 sampai tahun 2020 selalu mengalami peningkatan, yang merupakan suatu tanda perbaikan struktur pendapatan global masyarakat Kabupaten Kepahiang. Pada tahun 2020 PDRB perkapita Kabupaten Kepahiang telah mencapai Rp. 4.410 miliar rupiah.⁷

Zakat sangat berpotensi sebagai sebuah sarana yang efektif untuk memberdayakan ekonomi umat, potensi zakat bila digali secara optimal dari seluruh masyarakat muslim dan dikelola dengan baik, dengan manajemen yang amanah dan profesional akan mewujudkan sejumlah dana yang

⁷ BPS Kabupaten Kepahiang *Statistik Daerah Kabupaten Kepahiang* 2021

besar dan bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan ekonomi umat.⁸

Kabupaten Kepahiang merupakan salah satu dari Sembilan Kabupaten yang ada di Provinsi Bengkulu, yang mana Kabupaten Kepahiang memiliki Delapan Kecamatan, salah satunya Kecamatan Kabawetan yang memiliki Empat Belas Desa dan satu Kelurahan, Kecamatan Kabawetan memiliki jumlah penduduk sekitar 12.940.00 jiwa.⁹

Berdasarkan observasi awal yang ditemui di lapangan, penulis memperoleh informasi bahwasanya menurut masyarakat di Kecamatan Kabawetan pembayaran zakat maal ke lembaga tidak terlaksana dikarenakan tidak adanya wadah atau lembaga pengumpulan zakat yang mengelola zakat di Kecamatan Kabawetan.¹⁰ Masyarakat lebih memilih membayarkan zakatnya secara pribadi dibandingkan membayarkannya langsung ke BAZNAS Kabupaten Kepahiang, karena tidak ada lembaga pengelola zakat di Kecamatan Kabawetan dan tidak ada sosialisasi dari BAZNAS Kabupaten Kepahiang.¹¹ Sehingga hal itu yang menjadi penyebab

⁸ Agustianto, 2002. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon Terhadap Persoalan Ekonomi*

⁹ BPS Kabupten Kepahiang, *Kecamatan Kabawetan Dalam Angka 2021*

¹⁰ Wawancara kepada tokoh Agama, Bapak Ngatiman Masyarakat Kecamatan Kabawetan pada tanggal 10 Oktober 2021

¹¹ Wawancara kepada ibu Tety Masyarakat Kecamatan Kabawetan pada tanggal 12 Oktober 2021

utama tidak adanya minat para masyarakat Kecamatan Kabawetan untuk membayar zakat maal secara langsung ke BAZNAS Kabupaten Kepahiang, serta menurut informasi yang di peroleh dari masyarakat, selama ini mereka membayar zakat maal secara langsung kepada mustahik atau membayarkannya langsung ke masjid.

Berdasarkan penjelasan diatas, hal ini menarik untuk diketahui dan dibahas lebih mendalam. Karena itu Penulis tertarik mengangkat penelitian yang berjudul **“Fenomena Pembayaran Zakat Maal Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah penelitian ini adalah Bagaimana enomena masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang membayar zakat maal ke lembaga BAZNAS ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah Untuk mendeskripsikan bagaimana minat masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang dalam membayar zakat maal ke lembaga BAZNAS.

D. Kegunaan Pelelitian

Untuk mengetahui bagaimana minat masyarakat Kecamatan Kabawetan untuk membayar zakat maal ke lembaga BAZNAS.

E. Penelitian Terdahulu

Peneliti terdahulu ini, penulis melakukan penelaahan terhadap hasil-hasil karya ilmiah yang berkaitan dengan tema ini guna menghindari terjadinya penulisan ulang dan duplikasi penelitian.

Pertama dari hasil penelitian Dr. Asnaini, MA dengan judul jurnal yakni **“Minat Muzaki Membayar Zakat Melalui Lembaga Amil Zakat Studi Kasus di Provinsi Bengkulu”**. Jadi penelitian ini meneliti tentang bagaimana minat masyarakat membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat, dan hal hal apa saja yang bisa mendorong muzaki dalam berzakat ke lembaga.¹² Persamaan dalam penelitian ini terletak pada minat, sedangkan penelitian ini terfokus pada faktor yang mempengaruhi minat masyarakat tidak membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat Nasional Kepahiang.

Kedua dari hasil penelitian Wira Nafaliyanto dengan judul skripsi yakni **“Faktor Yang Menyebabkan Masyarakat Kelurahan Sukaraja Tidak Berminat Dalam Membayar Zakat Maal Ke Badan Amil Zakat**

¹² Asnaini, *‘Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus Di Provinsi Bengkulu)’*, *Nuansa*, X.1 (2017), 66–74.

Nasional Kabupaten Seluma” jadi penelitian ini tetentang bagaimana minat masyarakat untuk membayar zakat maal ke BAZNAS dan faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mau membayar zakat maal ke lembaga BAZNAS. Persamaan dalam penelitian ini terletak pada minat, sedangkan penelitian ini terfokus pada faktor yang mempengaruhi minat masyarakat tidak membayar zakat ke Lembaga Amil Zakat Nasional Kepahiang.

Ketiga dari hasil penelitian Rafii dengan judul skripsi yakni **“Analisis Faktor-Faktor Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Ke Lazisnu Kota Jambi”** didalam skripsi diatas menjelaskan bahwa analisis faktor-faktor penyebab kurang minat masyarakat membayar zakat di LazisNU Kota Jambi menggunakan metode penelitian kualitatif dengan hasil penelitian yang menyatakan bahwa faktor yang menyebabkan minat masyarakat kecamatan kota baru tidak menyalurkan zakat ke Lembaga Amil Zakat Infaq dan Sedekah Nahdatul Ulama (LAZISNU) Kota Jambi disebabkan pengetahuan masyarakat tentang lembaga LazisNU masih secara umum hanya beberapa yang baru mengetahuinya, masyarakat belum percaya, karena kinerja LazisNU belum terlihat membantu masyarakat di sekitar mereka, belum mengetahui regulasi yang dibuat sesuai UU No 23 Tahun 2011, kemudian kebiasaan lingkungan dan motif

masyarakat dalam membayar zakat langsung kepada *mustahik* atau kepada panitia zakat yang ada di masjid sekitar mereka.¹³

Keempat dari jurnal Abdul Hafidz Daulay mengenai **“Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keengganan Masyarakat Membayar Zakat Melalui Instansi BAZIS/LAZ di Kota Medan (Studi Kasus Masyarakat Medan Tembung)”** didalam jurnal diatas menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor penyebab keengganan masyarakat dalam membayar zakat di BAZIS/LAZ yaitu mengenai faktor religiusitas (masyarakat merasa lenih afdhal memberi zakat langsung kepada *mustahiq* yang maisih merupakan saudara) merupakan faktor yang paling besar pengaruhnya yakni sebesar 33%, kemudian diikuti faktor (lokasi/jarak BAZIS/LAZ yang cukup jauh dari tempat tinggal) sebesar 24%, faktor pelayanan (pelayanan BAZIS/LAZ yang diberikan belum memuaskan) yakni sebesar 21%, faktor kepercayaan (kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap BAZIS/LAZ dalam menyalurkan zakat kepada *mustahiq* dan informasi yaitu manajemen dana zakat dikelola secara terbuka dan transparan) yaitu sebesar 12%, dan faktor pendapatan (pendapatan yang cukup/tinggi mempengaruhi

¹³ Rafii', *'Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kurang Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lazisnu Kota Jambi'*, UIN Sutha Jambi

masyarakat untuk menyalurkan zakat dilembaga BAZIS/LAZ yang lebih terorganisir) yakni sebesar 10%. Masyarakat kecamatan medan tembung enggan membayar/menyalurkan zakatnya melalui instansi BAZIS/LAZ yakni sebesar 88% dan hanya 12% yang bersedia membayar/menyalurkan zakatnya melalui BAZIS/LAZ.¹⁴

Kelima dari jurnal Herfita Riski Harsanah Gurning mengenai **“Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat”** didalam jurnal diatas menjelaskan bahwa tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat fitrah lebih tinggi disbanding kesadaran masyarakat dalam membayar zakat *maal*, dimana kesadaran masyarakat dalam membayar zakat fitrah berbeda pada skala 4,84 yang dinyatakan pada kategori “Sangat Baik” sedangkan untuk zakat *maal* berada pada skala 3,21 yang dinyatakan pada kategori “Baik” Tingkat kesadaran kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat secara umum relative “Baik” dengan nilai 3,98 dari skala 5. Dan berdasarkan analisis faktor, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kesadaran masyarakat Kecamatan Medan Baru dalam membayar zakat,yakni: tingkat pemahaman tentang zakat, tingkat

¹⁴ *Faktor-faktor kengganannya masyarakat dalam membayar Zakat, 'Faktor-Faktor Kengganannya Masyarakat Dalam Membayar Zakat Kecamatan Medan Baru', Vascular Embolotherapy, 38, 2006, 107–18.*

kepedulian social, faktor respon terhadap pengaruh membayar zakat bagi *muzakki*, ketersediaan informasi tentang zakat, serta faktor pelayanan dan lokasi lembaga/organisasi pengelola.¹⁵

F. METODE PENELITIAN

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah deskriptif dan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Karena itu data-data di sajikan dalam bentuk kata-kata, bukan dalam bentuk angka.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan berlangsung mulai dikeluarkannya surat izin sampai dengan selesai. Lokasi penelitian ini akan di laksanakan di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu. Alasan meneliti di tempat tersebut karena memang belum ada yang meneliti tentang Fenomena Pembayaran Zakat Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang di tempat tersebut.

¹⁵ Rizki Herfita dan Doli Haroni, 'Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat Herfita Rizki Hasanah Gurning Haroni Doli Hamoraon Ritonga, SE.,M.Si.', *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3 no 7 (2015), 490–504.

3. Informan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menentukan Informan yang akan digunakan untuk memberikan informasi tentang data yang di perlukan oleh peneliti. Adapun teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik *purposive sampling*, yang merupakan proses pengambilan sampel dengan menentukan terlebih dahulu jumlah sampel yang hendak diambil.¹⁶ Informan penelitian ini terdiri 15 orang masyarakat di Kecamatan Kabawetan. Peneliti mengambil informan tersebut karena dinilai bahwa informan tersebut menguasai permasalahan, memiliki data, dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan peneliti.

4. Sumber Dan Teknik Pengumpulan Data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang dapat memberikan informasi secara langsung yang memiliki hubungan dengan masalah pokok penelitian sebagai bahan informasi yang dicari. Dalam penelitian ini yang masuk kedalam sumber

¹⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 85

data primer adalah masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

b. Data Skunder

Data skunder yaitu sebagai data pendukung dari laporan yang ada, seperti penelitian-penelitian terdahulu, dan buku yang berkaitan dengan judul, jurnal-jurnal ilmiah yang memuat data mengenai judul penelitian, surat kabar yang memuat tentang penelitian, serta sumber lainnya yang bisa dijadikan sumber yang sah.

Tehnik pengumpulan data dalam penelitian ini terdiri dari 3 jenis, yaitu:

1. Observasi

Observasi adalah suatu hasil perbuatan jiwa secara aktif dan penuh perhatian untuk menyadari adanya rangsangan.¹⁷ Kegiatan secara langsung yang dilakukan oleh penulis untuk terjun langsung ke lokasi penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan apabila objek peneliti bersifat perilaku dan tidak manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil. Bentuk observasi yang dilakukan

¹⁷ Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005), h. 93

adalah observasi langsung adalah mengamati secara langsung lokasi penelitian dan mengambil kesimpulan dari proses pengamatan tersebut. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan gambaran umum tentang apa yang akan diteliti di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang.

2. Wawancara

Adapun wawancara yang digunakan adalah wawancara terstruktur, dimana penulis akan membuat pedoman wawancara berupa pertanyaan-pertanyaan yang telah dibuat sebelumnya yang mengenai judul penelitian. Pedoman wawancara bersisi tentang uraian penelitian yang dituangkan dalam bentuk daftar pertanyaan agar proses wawancara dapat berjalan dengan baik. Percakapan ini dilakukan dengan pihak-pihak yang terkait dan berwenang untuk menjelaskan masalah yang akan diteliti oleh penulis. Wawancara yang dilakukan dengan terlebih dahulu pewawancara menyiapkan pedoman tertulis tentang apa yang hendak ditanyakan nantinya kepada responden.

3. Dokumentasi

Selanjutnya penulis akan menggunakan tehnik dokumentasi untuk lebih menajamkan hasil penelitian sehingga hasil penelitian nanti dapat

dipertanggung jawabkan dan memenuhi persyaratan. Dokumentasi berupa foto, pengumuman, instruksi, majalah, buletin, berita-berita, yang disiarkan di media massa.

5. Teknik Analisis Data

Dalam menganalisa data peneliti menggunakan cara berfikir induktif. Cara berfikir induktif adalah cara yang digunakan penulis dalam menganalisa data. Adapun berfikir induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum. Pendekatan induktif dimaksudkan untuk membantu pemahaman tentang pemaknaan dalam data yang rumit melalui pengembangan tema-tema yang di ikhtisar dari kata kasar.

G. Sistematika Penulisan

Bab I pendahuluan. Dalam bab ini menjelaskan tentang latar belakang masalah yang berisi tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Selanjutnya rumusan masalah yang berisi tentang masalah yang akan diteliti oleh peneliti. Kemudian diteruskan dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Selanjutnya yaitu metode penelitian yang berisi tentang metode yang dipakai peneliti dalam penelitian ini

mulai dari pendekatan apa yang digunakan sampai dengan teknik dalam pengumpulan data.

Bab II berisi tentang teori zakat pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian zakat, dasar hukum zakat, syarat wajib zakat, macam-macam zakat. Pada bab ini juga akan diuraikan tentang minat. Pada bab ini akan diuraikan mengenai pengertian minat, faktor-faktor yang mempengaruhi timbulnya minat, kondisi yang mempengaruhi minat.

Bab III berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yakni gambaran umum Kecamatan Kabawetan Kabupaten kepahiang. mulai dari sejarah Kecamatan Kabawetan, letak geografis, visi misi, keadaan penduduk, pendidikan dan kesehatan, serta struktur pemerintahan Kecamatan Kabawetan.

Bab IV berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan terkait tentang bagaimana minat masyarakat Kecamatan Kabawetan untuk membayar zakat maal ke Badan Amil Zakat Nasional, dan apa saja faktor pendorong masyarakat untuk membayar zakat maal ke Badan Amil Zakat Nasional. Yakni masyarakat Kecamatan Kabawetan yang dalam hal ini menjadi objek penelitian yang diteliti oleh penulis.

Bab V berisi penutup, yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian yang dilakukan oleh penulis.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. FENOMENA

1. Pengertian Fenomena

Fenomenologi secara etimologi berasal dari kata “phenomenon” yang berarti realitas yang tampak, dan “logos” yang berarti ilmu. Sehingga secara terminology, fenomenologi adalah ilmu berorientasi untuk dapat mendapatkan penjelasan tentang realitas yang tampak.¹⁸ Fenomena yang tampak adalah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri Karena ia memiliki makna yang memerlukan penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk dapat mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Teori Fenomenologi pertama kali di perkenalkan dan dijelaskan oleh Alfred Schutz, dia berusaha menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schutz memakai apa yang ia anggap sebagai piranti-piranti filsafat fenomenologis Edmund Husserl. Schurtz memusatkan perhatian pada cara

¹⁸ Soerdjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada, 1993), 68.

orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi ia hidup dalam aliran kesadaran diri sendiri. Perspektif yang digunakan oleh Schurtz untuk memahami kesadaran itu dengan konsep intersubyektif. Yang dimaksud dari intersubyektif ini adalah kehidupan-dunia atau dunia kehidupan sehari-hari.¹⁹

Fenomenologi tidak dikenal setidaknya sampai menjelang abad ke-20. Abad ke-18 menjadi awal digunakannya istilah fenomenologi sebagai nama teori tentang penampakan yang menjadi dasar pengetahuan empiris atau penampakan yang diterima secara inderawi. Istilah tersebut diperkenalkan oleh Johann Heinrich Lambert. Sesudah itu, filosof Immanuel Kant mulai sesekali menggunakan istilah fenomenologi dalam tulisannya. Pada tahun 1889, Franz Brentano menggunakan fenomenologi untuk psikologi deskriptif, dimana menjadi awal awalnya Edmund Husserl mengambil istilah fenomenologi untuk pemikirannya mengenai “kesengajaan”.

Sebelum abad ke-18, pemikiran filsuf terbagi menjadi dua aliran yang saling bertentangan. Adalah aliran empiris yang percaya bahwa pengetahuan muncul dari penginderaan. Dengan demikian kita

¹⁹ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, teri Alimandan* (Jakarta, Kencana,2007),94.

mengalami dunia dan melihat apa yang sedang terjadi. Bagi penganut empiris, sumber pengetahuan yang memadai itu adalah pengalaman. Akal yang dimiliki manusia bertugas untuk mengatur dan mengolah bahan-bahan yang diterima oleh panca indera.

Sedangkan disisi lain terdapat aliran rasionalisme yang percaya bahwa pengetahuan timbul dari kekuatan pikiran manusia. Hanya pengetahuan yang diperoleh melalui akal yang memenuhi syarat untuk diakui sebagai pengetahuan ilmiah. Dari dua pemikiran yang berbeda, Immanuel Kant muncul untuk menjembatani keduanya. Menurutnya, pengetahuan adalah apa yang tampak kepada kita atau fenomena. Sedangkan fenomena sendiri didefinisikan sebagai sesuatu yang tampak dengan sendirinya dan merupakan hasil sintesis antara penginderaan dan bentuk konsep dari objek. Sejak pemikiran tersebut menyebar luas, fenomena menjadi titik awal pembahasan para filsafat pada abad ke-18 dan 19 terutama tentang bagaimana sebuah pengetahuan dibangun.²⁰

Fenomenologi yang pada mulanya berkembang dalam studi filsafat, oleh beberapa orang

²⁰ George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, teri Alimandan* (Jakarta, Kencana,2007),94.

murid Husserl dan ahli lainnya, seperti Maurice Merleau-Ponty, Alfred Schurt, Sartre, dan de Beauvior, digunakan untuk menganalisis pengalaman hidup sehari-hari. Analisis pengalaman hidup sehari-hari berfokus, baik pada aspek-aspek subjektif maupun aspek-aspek intersubjektif. Pengalaman subjektif menunjuk pada persepsi individual tentang pengalaman hidupnya juga, termasuk realitas pengalaman hidup individual lain sebagai bagian dari hidupnya. Secara etimologis, fenomenologi menunjuk pada studi tentang fenomena atau bagaimana fenomena muncul dalam kehidupan seseorang. Aliran ini mengivenstasikan struktur berbagai pengalaman dan mengasumsikan bahwa analisisnya menghasilkan fondasi filosofi yang lebih baik daripada, misalnya epistemologi atau metafisika.²¹

Tugas utama fenomenologi sosial adalah mendemonstrasikan interaksi-interaksi resiprokal diantara proses-proses tindakan manusia, penstrukturan situasional, dan konstruksi realitas. Tidak seperti kaum positivis yang melihat aspek sebagai suatu faktor kausal, fenomenologi melihat bahwa semua dimensi sebagai pembentuk realitas.

²¹ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Modern*, 140.

Tugas fenomenologi kemudian adalah untuk mengungkapkan refleksivitas tindakan, situasi, dan realita dari berbagai modal dari “dari sesuatu yang ada di dunia” (being in the world). Fenomenologi dimulai dengan suatu sikap analisis yang ilmiah. Hal ini dipahami sebagai cara pada umumnya individu berpartisipasi dalam kehidupan sosial, menggunakan pengetahuan yang diterima apa adanya, mengasumsikan objektivitasnya, dan melakukan tindakan yang sebelumnya telah ditentukan.²²

Saat ini fenomenologi dikenal sebagai suatu disiplin ilmu yang kompleks karena memiliki metode dan dasar filsafat komprehensif dan mandiri. Fenomenologi juga dikenal sebagai pelopor pemisah antara ilmu sosial dari ilmu alam, yang mempelajari struktur tipe-tipe kesadaran yang dinamakan dengan “kesengajaan” oleh Husserl. Struktur kesadaran dalam pengalaman pada akhirnya membuat makna dan menentukan isi dari penampakannya. Schurtz adalah murid Husserl dan sangat kuat dipengaruhinya. Apabaila pendekatan Husserl adalah murni filsafat, Schurtz mengeksplorasi relevansi fenomenologi kedalam sosiologi.

²² Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Modern*, 140.

Schurtz mengadopsi aliran fenomenologi ke dalam sosiologi dengan menekankan bahwa interpretasi-interpretasi tidaklah unik bagi setiap orang, tetapi tergantung pada kategori-kategori kolektif atau yang ia sebut “tipifikasi”, masing-masing kelompok mempunyai kerangka “pengetahuan bersama”. Meskipun demikian, orang hanya dapat berkomunikasi dengan berpijak pada asumsi bahwa dirinya memiliki makna yang sama, dan kemudian menegosiasikan untuk mendapatkan saling pengertian dan persetujuan komprehensif.²³

Dia mengatakan bahwa reduksi fenomenologis, pengesampingan pengetahuan kita tentang dunia, meninggalkan kita dengan apa yang ia disebut sebagai suatu “arus-pengalaman”. Sebutan fenomenologis berarti studi tentang cara dimana fenomena- halhal yang kita sadari muncul kepada kita dan yang paling mendasar dari pemunculannya adalah sebagai suatu aliran pengalaman-pengalaman inderawi yang berkesinambungan yang kita terima melalui panca-indra kita. Menurut Schurtz, cara kita mengkontruksikan makna di luar dari arus utama pengalaman adalah melalui proses tipikasi. Dalam hal

²³ Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Modern*, 149.

ini membentuk penggolongan atau klasifikasi dari pengalaman dengan melihat keserupaannya. Jadi dalam arus pengalaman saya, saya melihat bahwa objek-objek tertentu pada umumnya memiliki ciri-ciri khusus, bahwa mereka bergerak dari tempat ke tempat, sementara lingkungan sendiri tetap diam.²⁴

Schurtz membedakan antara makna dan motif. Makna berkaitan dengan bagaimana aktor menentukan aspek apa yang penting dari kehidupan sosialnya. Sementara, motif menunjuk pada alasan seseorang melakukan sesuatu. Makna mempunyai dua macam tipe, yaitu makna subjektif dan makna objektif.

Makna subjektif adalah konstruksi realitas tempat seseorang mendefinisikan komponen realitas tertentu yang bermakna baginya. Makna objektif adalah seperangkat makna yang ada dan hidup dalam kerangka budaya secara keseluruhan yang dipahami bersama lebih dari sekedar idiosinkratik.

Schurtz juga membedakan dua tipe, yaitu motif “dalam kerangka untuk” dan motif “karena”. Motif pertama berkaitan dengan alasan seseorang melakukan sesuatu tindakan sebagai usahanya menciptakan situasi dan kondisi yang diharapkan di masa mendatang.

²⁴ Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern dari Parsons sampai Habermas*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1992), 128-130

Motif ke dua adalah pandangan retrospektif terhadap faktor-faktor yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan tertentu.

B. Zakat

1. Pengertian Zakat

Ditinjau dari segi bahasa, kata zakat adalah kata dasar (masdar) dari kata zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih dan baik. Sesuatu itu zaka, berarti tumbuh dan berkembang, dan seorang itu zaka, berarti orang itu baik. Menurut istilah syara²⁵, zakat bermakna mengeluarkan sejumlah harta tertentu untuk diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya (mustahiq) sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan syariat Islam. Zakat merupakan salah satu dari rukun Islam yang lima dan hukum pelaksanaannya adalah wajib. Zakat terbagi dua jenis, yaitu zakat jiwa (zakah al-fithr) dan zakat harta (zakah al-mal).²⁵

Pendapat yang dikemukakan oleh Sayyid Sabiq: “Zakat juga diartikan sebagai nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat, karena di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh

²⁵ Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani. H. 114

berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebaikan”.²⁶

Zakat memiliki pengertian yang berbeda-beda dikalangan ulama, dikarenakan zakat merupakan perintah dari Allah serta Allah tidak memberikan kata yang baku untuk pengertian zakat tersebut. Ulama memiliki pandangan berbeda tentang zakat dikarenakan memiliki perbedaan pendapat dari kata berkembang yang menjadi akar dari pengertian zakat tersebut, tetapi perbedaan pandangan diantara ulama merupakan anugerah yang patut disyukuri dikarenakan pendapat berbeda diantara ulama merupakan anugerah untuk kita dapat lebih memahami perintah Allah terkhususnya masalah zakat. Meski memiliki pandangan yang berbeda tetapi pada prinsipnya memiliki tujuan yang sama dikarenakan asal dari perintah zakat adalah perintah Allah, Allah telah memerintahkan dalam surat At-Taubah ayat 103.

حُذِّ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلَّ عَلَيْهِمْ
إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

²⁶ Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani. H. 114

Artinya : *"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"*²⁷

Menurut pendapat Syakih Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili "Wahai Nabi, ambillah sebagian harta-harta orang-orang muslim sebagai sedekah wajib, yang menjadi sebab penghapus dosa mereka, dan mendorong mereka untuk berbuat kebaikan. Maka do'akanlah dan mintakanlah ampunan bagi mereka. Sesungguhnya do'a dan permohonan ampunanmu itu akan menjadi sebab keteguhan bagi mereka. Allah itu maha mendengar pengakuan dari mereka dan do'amu untuk mereka".²⁸

2. Dasar Hukum Zakat

Zakat Dalam Islam telah diatur didalam ayat Al-qur'an dan Hadis yang menjelaskan dasar hukum tentang zakat. Sebagaimana firman Allah SWT:

a. Al-Quran

²⁷TafsirWeb.Com, *Qs. At-Taubah Ayat 103*
<https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html> (Diakses pada tanggal 15 pukul 23:00)

²⁸ Tafsir Al-Wajiz, *Pendapat Syakih Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Qs. At- Taubah ayat:58.* <https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html> (Diakses pada tanggal 15 pukul 22:45)

1. QS At-Taubah ayat : 58

وَمِنْهُمْ مَّن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رِضْوَانًا
وَأِنْ لَّمْ يُعْطُوا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسَخَطُونَ ﴿٥٨﴾

Artinya : “Dan di antara mereka ada orang yang mencelamu tentang (distribusi) zakat; jika mereka diberi sebahagian dari padanya, mereka bersenang hati, dan jika mereka tidak diberi sebahagian dari padanya, dengan serta merta mereka menjadi marah”²⁹

Menurut pendapat Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid “Sekiranya Orang Munafik itu mendapatkan tempat aman dan benteng pertahanan yang dapat mereka jadikan sebagai tempat untuk melindungi diri mereka, atau menemukan goa di gunung yang dapat mereka jadikan sebagai tempat persembunyiaan, atau menemukan terowongan yang dapat mereka masuki, tentu mereka akan berlindung disana dan masuk ke dalamnya secepat mungkin.”³⁰

²⁹Q.S .At-Taubah Ayat 58. <https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html> (Diakses Pukul 21:45)

³⁰Tafsir Al-Mukhtashar, *Pendapat Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid* (Imam Masjidil Haram), *Qs. At- Taubah ayat:58* <https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html> (Diakse Pukul 21:45)

2. QS At-Taubah: 60

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا
وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ



Artinya: “*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’allaif yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana*”³¹

Menurut pendapat Syaikh Dr. Abdullah bin humaid “Seandainya orang-orang munafik yang mencelamu dalam pembagian zakat itu mau menerima apa yang Allah tetapkan untuk mereka dan apa yang rasul-Nya berikan kepada mereka dengan sukarela dan berkata, “*Cukuplah Allah bagi kami. Dialah yang akan memberi kami sebagian*

³¹Qs. At-Taubah Ayat 60 <https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html> (Diakses Pukul 20:25)

*dari karunia-Nya menurut kehendak-Nya. Dan rasul-Nya akan memberi kami sebagian dari apa yang Allah berikan kepadanya. Sesungguhnya hanya kepada Allah kami berharap bahwa dia akan memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami”, seandainya mereka melakukan hal itu niscaya hal itu akan lebih baik daripada melontarkan celaan kepadamu.*³²

Berdasarkan ayat Al-qur'an di atas dapat diketahui bahwa hukum zakat bagi umat Islam adalah wajib. Sehingga dengan melaksanakan zakat berarti kita telah melaksanakan salah satu rukum Islam. Karena itu, gerakan kesadaran membayar zakat oleh umat Islam apabila berada di suatu kenegaraan perlu didukung masyarakatnya. Dengan diiringi tindakan riil dari segenap masyarakat untuk saling memperingati dan menasihati arti penting zakat bagi keselarasan hidup.

3. Hikmah dan Tujuan Zakat

a. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Wajib Zakat

³²Tafsir Al-Mukhtashar. *Pendapat Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid* (Imam Masjidil Haram), *Qs. At-Taubah ayat:60* <https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html> (Diakses Pukul 21:45)

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat zakat bagi wajib zakat (donatur).

- 1) Zakat membersihkan setiap hati wajib zakat dari sifat kikir dan menggantikannya dengan sifat dermawan.
- 2) Zakat menumbuhkan karakter kepribadian yang Islami, dalam diri setiap muzaki karena peduli untuk berzakat dan membantu fakir miskin.
- 3) Harta wajib zakat yang sudah ditunaikan zakatnya menjadi berkah, yakni berkembang dan berlipat ganda manfaatnya.
- 4) Zakat menunmbuhkan semangat investasi.

b. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Mustahik Zakat
Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi mustahik zakat.

- 1) Zakat dapat membersihkan setiap hati mustahik zakat dari sifat dengki terhadap orang kaya yang kikir.
- 2) Zakat menumbuhkan semangat kebersamaan dan persaudaraan dalam diri mustahik karena ia merasa tidak sendiri dan terlantar di masyarakat , tetapi masih ada

orang lain yang peduli dan memperhatikannya.

3) Zakat membantu fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan.

c. Hikmah dan Tujuan Zakat Bagi Masyarakat

Ada beberapa hikmah dan tujuan zakat bagi masyarakat.

1) Zakat bertujuan membangun kebersamaan antara hartawan dan para dhuafa pada khususnya karena dengan kepedulian sosial, orang-orang kaya akan muncul rasa sepenanggunan.

2) Membangun kebersamaan dan mencegah perilaku kriminalitas yang terjadi di masyarakat seperti pencurian dan perampokan yang pada umumnya disebabkan oleh dua hal : kefakiran dan *hasad*.³³

4. Syarat Wajib Zakat

Ada beberapa syarat wajib zakat, yaitu: muslim, merdeka, kepemilikan harta secara sempurna, mencapai nisab, mencapai haul, harta itu berada

³³ Setiawan, Adi, dkk. 2020. “*Fikih Zakat Kontemporer*”, Depok : Rajawali Pers, h.16-19

dalam penjagaannya (penguasaannya). Ciri harta yang wajib dizakati yaitu :

- a. Ciri harta yang wajib dizakati
 1. Berkembang Harta yang termasuk kategori berkembang yaitu: ternak, uang, emas, dan atau perak, barang dagangan, tanaman atau buah-buahan.
 2. Dapat bertahan lama Ciri lain dari harta yang dapat dizakati ialah harta tersebut dapat bertahan disimpan dalam waktu yang lama. Harta yang tidak dapat disimpan tidak wajib dizakati kecuali dipertagangkan.
 3. Dapat dimiliki secara penuh
 4. Dapat diketahui jumlahnya
- b. Syarat harta yang wajib dizakati diatas telah dijelaskan beberapa ciri harta yang wajib dizakati,selanjutnya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu, yaitu:
 1. Milik penuh yang dimaksud dengan milik penuh adalah bahwa harta itu harus berada di bawah kekuasaan dan kontrol pemiliknya dan tidak terkait dengan hak-hak orang lain, sehingga pemilik tersebut dapat mempergunakan dan mengambil manfaat dari harta sesuai kehendaknya.

2. Mencapai nisab Nisab adalah batas minimal wajib zakat pada harta yang wajib dizakati. Jika seseorang yang memiliki harta yang jumlahnya mencapai batas minimal tersebut, maka yang bersangkutan, bila syarat lainya terpenuhi, dikenakan kewajiban membayar zakat.
3. Mencapai haul (setahun penuh) Haul maksudnya adalah bahwa kepemilikan suatu harta objek zakat sudah melampaui masa satu tahun. Tidak semua jenis harta jenis objek zakat yang disyaratkan melampaui haul. Di antara harta yang disyaratkan melampaui haul baru terkena kewajiban zakat adalah binatang ternak, harta perdagangan, uang simpanan (tabungan/deposito/ giro), surat-surat berharga, dan emas yang diinvestasikan. Penetapan syarat berupa haul untuk memberikan kesempatan kepada pemiliknya untuk mengembangkan harta tersebut.
4. Bebas dari hutang Hutang adalah uang yang dipinjam dari orang lain yang wajib dikembalikan. Hutang dilihat dari segi

sifatnya dan peruntukannya dapat dibagi menjadi dua katagori, yaitu hutang konsumtif dan hutang produktif. Zaman modern ini sering terjadi orang berhutang justru orang kaya. Hutang digunakan untuk modal usaha, sehingga dengan hutang itu dia mendapatkan keuntungan yang besar dan riil.³⁴

4. Macam-Macam Zakat

Zakat dikategorikan menjadi dua, yaitu:

a. Pengertian Zakat Fitrah

Zakat Fitrah adalah zakat yang wajib dilakukan oleh setiap muslim laki-laki, perempuan, besar atau kecil, merdeka atau budak pada awal bulan Ramadhan sampai menjelang salat Idul Fitri dengan ukuran dua setengah kilogram bahan makanan pokok untuk setiap orang, Pembayaran zakat fitrah dapat juga menggunakan uang.

Syarat-Syarat Zakat fitrah yaitu:

1. Islam, Orang yang tidak beragama Islam tidak wajib membayar zakat fitrah.
2. Lahir sebelum terbenam matahari pada hari penghabisan bulan Ramadhan, Orang yang

³⁴ Wahbah Al-Zuhayly, "*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*". Bandung: PT. Rosdakarya, 2008, h. 98-106

lahir menikah sesudah terbenam matahari tidak wajib membayarkan zakat fitrah istrinya.

3. Seseorang yang mempunyai kelebihan harta dari keperluan makanan untuk dirinya sendiri dan wajib dinafkahi, Orang yang tidak mempunyai kelebihan seperti itu tidak wajib membayar zakat fitrah.

b. Zakat maal (harta)

Zakat maal adalah zakat harta benda. Artinya zakat yang berfungsi menyucikan harta benda. Zakat maal atau zakat harta benda telah diwajibkan oleh Allah SWT. sejak permulaan Islam, sebelum Nabi saw. hijrah ke Madinah. Oleh karena itu, ibadah zakat menjadi perhatian utama Islam. Pendapat yang dikemukakan oleh Mardani: Sesuatu dapat disebut mal (harta/kekayaan) apabila memenuhi dua syarat, yaitu:

1. Dapat dimiliki, disimpan, dihimpun, dikuasai.
2. Dapat diambil manfaatnya sesuai dengan galibnya, misalnya, rumah, mobil, ternak, hasil pertanian, uang, emas, perak, dan lain-lain.³⁵

Oleh karena itu, yang termasuk zakat maal, yaitu meliputi:

³⁵ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat. Cetakan IX* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra), p. 9

1. Emas dan Perak

Emas dan perak juga dijadikan alat tukar yang berlaku dari masa ke masa. Islam memandang emas dan perak sebagai harta yang berkembang. Segala bentuk penyimpanan seperti cek, deposito, saham atau surat berharga lainnya juga termasuk dalam kategori emas dan perak. Harta kekayaan lain yang termasuk dalam kategori emas adalah rumah, tanah, kendaraan, villa dan lain-lain.³⁶

2. Binatang Ternak

Binatang ternak yang wajib untuk dizakatkan meliputi hewan-hewan besar seperti sapi, kambing, kerbau, unta, ayam, burung. Besar zakat binatang ternak adalah sebagai berikut :

a. Zakat hewan ternak unta:

- 1) 5 (lima) sampai 9 (sembilan) ekor unta, zakatnya 1 ekor kambing
- 2) 10 (sepuluh) sampai 14 (empat belas) ekor unta, zakatnya 2 ekor kambing
- 3) 15 (lima belas) sampai 19 (saembilan belas) ekor unta, zakatnya 3 ekor kambing
- 4) 20 (dua puluh) sampai 24 (dua puluh empat) ekor unta, zakatnya 4 ekor kambing

³⁶ As-Syahatah, Husein, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progresis, 2004

- b. Zakat hewan ternak sapi atau kerbau:
- 1) 30 – 39 ekor sapi /kerbau, zakatnya 1 (satu) ekor sapi jantan/betina usia 1 tahun
 - 2) 40 – 59 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun
 - 3) 60 – 69 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 ekor anak sapi jantan
 - 4) 70 – 79 ekor sapi/kerbau, zakatnya 2 (dua) ekor anak sapi betina usia 2 tahun ditambah 1 (satu) ekor anak sapi jantan 1 tahun. dan seterusnya.
- c. Zakat hewan ternak kambing atau domba:
- 1) 0 (nol) – 120 ekor, zakatnya 1 (satu) ekor kambing
 - 2) 120 – 200 ekor, zakatnya 2 (dua) ekor kambing
 - 3) 201 – 399 ekor, zakatnya 3 (tiga) ekor kambing
 - 4) 400 – 499 ekor, zakatnya 4 (empat) kambing dan seterusnya setiap 100 (seratus) ekor zakatnya ditambah 1 (satu) ekor kambing.³⁷
3. Hasil Pertanian dan buah-buahan

³⁷ Wahid, Hairunnizam, dkk. “Pengagihan zakat oleh institusi zakat kepada lapan asnaf: Kajian di Malaysia”. Jurnal Pengurusan JAWHAR

Hasil pertanian adalah hasil tumbuh-tumbuhan yang bernilai ekonomis. Contoh dari hasil pertanian adalah umbi-umbian, sayuran, buah-buahan, tanaman hias dan lain-lain. Batas atau nisab zakat pertanian dan buah-buahan adalah 5 wasq (setara dengan 653kg). Artinya jika hasil pertanian melebihi 653 kg, berarti wajib membayar zakat. Jika sawah dialiri dengan air hujan atau air sungai (tanpa biaya) maka besar zakatnya adalah 10%. Kemudian bila dialiri dengan pompa/kendaraan/diangkut oleh orang maka zakat yang dikeluarkan adalah 5% setiap kali panen.³⁸

4. Harta Perniagaan

Harta perniagaan adalah semua yang digunakan dalam jual-beli dalam berbagai jenisnya. Contohnya alat-alat, makanan, perhiasan, pakaian. Perniagaan yang dilakukan bisa melalui perorangan sampai perusahaan besar. Nisab zakat harta perniagaan spadan dengan 85 gram emas, harta tersebut telah

³⁸Kurde, Nukhtoh Arfawie, 2005. *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

berlalu satu tahun dari nisab besaran zakat yang harus dikeluarkan adalah 2,5%.³⁹

5. Rikaz

Rikaz adalah harta yang sudah terpendam lama sejak zaman dahulu contohnya seperti harta karun. Harta rikaz yang ditemukan tentunya tidak boleh berpelembek, baru boleh dizakatkan. Besar zakat Rikaz adalah 20%.⁴⁰

6. Hasil Profesi

Bagi seorang karyawan yang menghasilkan duit melalui bekerja juga wajib membayar zakat jika memenuhi nisab zakat. Nisab zakat seorang pegawai swasta adalah 522 kilogram beras, besar zakatnya adalah 2,5 persen.

Jadi misalkan harga beras setiap kilogramnya adalah Rp 8.000 maka besar 522 kilogram adalah Rp 4.176.000. Maka wajib membayar zakat sebesar $2,5\% \times \text{Rp } 4.176.000 = \text{Rp } 104.400$. Namun sebisanya, berapapun gaji kita saat bekerja hendaknya tetap kita

³⁹ Al-Zuhayly, Wahbah, 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.

⁴⁰ Muhammad Ali, Nuruddin, 2006. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

sisihkan sebesar 2,5% untuk orang lain yang membutuhkan.⁴¹

7. Tabungan

Nisab zakat tabungan adalah sebesar 85 gr emas. Jika memiliki tabungan dalam satu tahun senilai 85 gr emas maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5 %.⁴²

5. Mustahik Zakat

Sebagaimana pendapat para ahli ulama hukum islam yang merujuk dalam Al-qur'an surat At-Taubah ayat 60 mengenai orang-orang yang berhak menerima zakat adalah:

- a. Fakir adalah orang yang secara ekonomi berada pada garis yang paling bawah. Fakir ini yang tidak mempunyai penghasilan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup ataupun kebutuhan pokok dalam sehari-hari.
- b. Miskin adalah orang yang mempunyai pekerjaan tetapi penghasilan yang diperoleh tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga sehari-hari.

⁴¹Ritonga, Andy Riswan, 2012. *Analisis Faktor-faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Melalui BAZDA SUMATERA UTARA*. Medan : FEUSU

⁴²Suhendi, Hendi, 2007. *Fiqih Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

- c. Amil adalah orang yang mendapatkan amanah untuk mengumpulka, mengelola, dan membagikan zakat.
- d. Muallaf adalah orang kafir yang ada harapan untuk masuk islam, dan muallaf adalah orang yang baru masuk islam akan tetapi imannya masih lemah.
- e. Riqab (para budak) adalah orang yang mempunyai status budak. Dalam pengertian ini dana zakat untuk kategori *riqab* berarti dana untuk usaha membantu memerdekakan orang ataupun kelompok yang sedang tertindas dan telah kehilangan haknya untuk meentukan tujuan hidupnya sendiri.
- f. Gharimin adalah orang yang mempunyai hutang karena digunakan untuk kepentingan yang bukan maksiat dan kemudian tidak sanggup untuk membayarnya.
- g. Fi Sabilillah adalah orang yang sedang berjuang dijalan Allah (untuk kepentingan membela agama islam).
- h. Ibnu Sabil (orang yang sedang dalam perjalanan) adalah orang-orang yang kehabisan perbekalan,

yang mana perjalanan yang dilakukan bukan untuk melakukan maksiat.⁴³

⁴³ Setiawan, Adi, dkk. 2020. "*Fikih Zakat Kontemporer*", Depok : Rajawali Pers, h.275-276, dan 298

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kecamatan Kabawetan

Kabawetan sebagai kecamatan yang dikenal sekarang dan diresmikan dengan landasanhukum berupa Peraturan Daerah Kabupaten Kepahiang Nomor 11 Tahun 2005 tentang pembentukan Kecamatan Sebrang Musi, Kecamatan Kabawetan, Kecamatan Muara Kemumu, dan Kecamatan Merigi. Sebelumnya wilayah ini adalah bagian dari Kecamatan Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong.

Daerah yang menjadi Kecamatan Kabawetan awalnya merupakan tanah milik Marga Merigi dan Bermani Ilir yang secara bertahap dibuka untuk perkebunan secara besar-besaran melalui masuknya onderneming ke wilayah Kepahiang pada tahun 1908. Kabawetan menjadi pusat usaha perkebunan, khususnya teh dan kopi oleh N.V Land Bovus Maatshaapy pada tahun 1925 dan kolonisasi melalui transmigrasi kuli kontrak dari Pulau Jawa yang dating antara tahun 1909-1918 dan 1930-1940.

Pada perang dunia II, perkebunan-perkebunan Belanda mulai terbengkalai, hingga akhirnya diambil alih oleh Pemerintah Indonesia pada tahun 1950. Empat tahun berselang, program transmigrasi dilanjutkan untuk pertama

kalinya. Transmigrasi kedua dilakukan pada tahun 1955, para peserta datang dari Jawa Barat, Jawa Tengah, maupun dari Jawa Timur. Jumlahnya tak kurang dari 600 kepala keluarga, yang dikelompokkan menjadi 12 grup dan ditempatkan di wilayah Marga Bermani Ilir. Pengelolaan tanah transmigrasi di daerah itu memiliki landasan yang legal berupa Surat Izin Berladang No. 30/1953 dari Djawetan Transmigrasi dan keputusan Dewan Marga Bermani Ilir tanggal 7 Desember 1953.

Sejarah kolonisasi dan transmigrasi yang panjang menjadikan Kabawetan satu-satunya Kecamatan di Kepahiang yang mayoritas penduduknya bukan dari suku bangsa rejang, melainkan suku Jawa. Adapun suku Sunda merupakan minoritas tetapi cukup signifikan kehadirannya.⁴⁴

B. Letak Geografis

Wilayah Kabawetan berada di sebelah utara ibu kota Kabupaten Kepahiang serta berbatasan dengan:

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Rejang Lebong
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Tebat Karai

⁴⁴ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Kabawetan Dalam Angka Tahun 2021*

3. Sebelah Timur berbatasan dengan Kecamatan Muara Kemumu
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Ujan Mas

Luas wilayah Kecamatan Kabawetan mencapai lebih kurang 6.331 hektar. Ibukota Kecamatan Kabawetan terletak di Kelurahan Tangsi Baru dan terdiri dari 15 desa/kelurahan.

Kecamatan Kabawetan dengan keadaan Tofografinya berbukit-bukit dan mempunyai banyak lereng-lereng dengan ketinggian berkisar antara 600-1.200 meter dibawah permukaan laut (Mdpl). Sehingga kawasan ini peruntukan penggunaan tanahnya didominasi oleh arel perkebunan the dan pertanian.

Kondisi iklim menurut Stasiun Klimatologi KL.1 Pulau Baai Bengkulu bila dilihat dari curah hujan yang terjadi sepanjang tahun 2020 di Kecamatan Kabawetan curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember yaitu pada angka 819 mm², sedangkan curah hujan terendah terjadi pada bulan Juli yaitu 25 mm². Dari segi tingkat rawan bencana kawasan ini memiliki potensi rawan bencana gempa bumi, longsor, dan letusan gunung berapi bukit kaba.⁴⁵

⁴⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Kabawetan Dalam Angka Tahun 2021*

C. Visi dan Misi Kecamatan Kabawetan

Motto Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang yang mempunyai motto yaitu “Kerja, Kerja dan Kerja”

Visi Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang yaitu “*Maju, Mandiri, Sejahtera, dan Berdaya Saing*”.

1. Maju adalah kondisi terwujudnya akselerasi pembangunan kearah yang lebih baik dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan hasil-hasil pembangunan.
2. Mandiri adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang dalam mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang berbasiskan ilmu pengetahuan teknologi serta kearifan lokal.
3. Sejahtera adalah kondisi masyarakat Kabupaten Kepahiang yang sejahtera lahir dan batin, aman, dan damai dalam menjalankan kehidupan.
4. Berdaya Saing adalah kemampuan masyarakat Kabupaten Kepahiang untuk tumbuh dan berkembang yang ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas dan keunggulan produksi barang dan jasa.

Visi ini adalah penjabaran yang mengacu pada visi Kabupaten Kepahiang yang akan menjadi pedoman dan

acuan dalam menentukan arah kebijakan perencanaan pembangunan daerah, kebijakan umum maupun program wilayah yang diserakan dalam rencana kerja dalam kerangka regulasi, dan pendanaan yang telah bersifat terencana.

Misi Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang yaitu untuk mewujudkan visi Kabupaten Kepahiang yang Maju, Mandiri, sejahtera dan Berdaya Saing dilakukan melalui:

1. Mengembangkan sumber daya manusia Kabupaten Kepahiang yang sehat, cerdas, terampil dan produktif yang dilandasi nilai-nilai keimanan dan ketqwaan. Upaya ini dilakukan melalui pelayanan kesehatan dan pendidikan yang bermutu serta peningkatan kapasitas pemerintah daerah sesuai dengan kondisi karakteristik dan kebutuhan masyarakat.
2. Meningkatkan efektivitas Pemerintah Daerah dalam mewujudkan Reformasi Birokrasi. Upaya ini dilakukan melalui pengembangan kapasitas birokrasi yang professional dan akuntabel, percepatan pelayanan public, peningkatan kualitas demokrasi danpenegakan supremasi hokum.
3. Meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastuktur. Upaya ini dilakukan melalui percepatan penyediaan

infrastruktur yang mampu mendukung perkembangan kegiatan ekonomi, social dan budaya masyarakat.

4. Mengembangkan prekonomian Kabupaten Kepahiang yang berdaya saing, berkeadilan dan memberdayakan ekonomi kerakyatan. Upaya ini dilakukan melalui penciptaan iklim usaha yang kondusif. Peningkatan investasi yang menyerap banyak tenaga kerja, penyediaan informasi, fasilitas dan intermediasi perbankan bagi koprasi dan usaha kecil menengah.
5. Mendorong peningkatan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) serta meningkatkan penerimaan pajak daerah dan pendapatan asli daerah lainnya.⁴⁶

D. Keadaan Penduduk

Penduduk kecamatan Kabawetan pada tahun 2020 mencapai 12.940 jiwa, sedangkan pada tahun 2019 mencapai 11.803 jiwa. Rasio jenis kelamin penduduk Kecamatan Kabawetan pada tahun 2020 sebesar 107. Hal ini menunjukkan bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 107 penduduk laki-laki.⁴⁷

⁴⁶ Kepahiangkab.go.id

⁴⁷ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Kabawetan Dalam Angka Tahun 2021*


E. Pendidikan dan Kesehatan

Dalam bidang pendidikan, pada tahun 2020 di Kecamatan Kabawetan memiliki fasilitas Sekolah Dasar (SD) sebanyak 10 unit, Madrasah Ibtidaiyah sebanyak 1 unit, Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 3 unit, Madrasah Tsanawiyah (MTs) sebanyak 1 unit, Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak 1 unit.

Dalam bidang kesehatan merupakan salah satu tolak ukur dalam pencapaian pelaksanaan pembangunan di Kecamatan Kabawetan. Pada tahun 2020 terdapat 2 puskesmas di wilayah Kecamatan Kabawetan. Jumlah masjid dan musholah yang terdapat di Kecamatan Kabawetan sebanyak 16 buah masjid dan 10 buah musholah dan gereja khatolik 1 buah.⁴⁸

⁴⁸ Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepahiang, *Kecamatan Kabawetan Dalam Angka Tahun 2021*

F. Struktur Pemerintahan



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Fenomenologi yaitu suatu fenomena yang tampak adalah sebuah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena fenomenologi memiliki penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

1. Fenomena masyarakat Kecamatan Kabawetan dalam membayar zakat maal ke Badan Amil Zakat Nasional.

Dalam hal ini keadaan masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, masyarakat tidak memilih lembaga Badan Amil Zakat untuk membayarkan zakat maal. Dalam pelaksanaan dan pembayaran zakat sudah diatur oleh al-qur'an dan didalam UU no 11 Tahun 2013 tentang pengelolaan zakat di Indonesia.

Tetapi dalam praktiknya masih belum terlaksana dengan baik, sehingga penulis menduga bahwa minat yang menjadi salah satu masalah yang mempengaruhi hal tersebut. Maka dari itu, penulis ingin mengetahui bagaimana fenomena masyarakat Kecamatan Kabawetan untuk membayar zakat maal.

“Ibu Tutiyani masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia mengatakan bahwa dia membayar zakat karena niat, dan rasa sadar karena sudah mempunyai harta yang lebih untuk memenuhi kewajiban sebagai umat muslim, zakat juga merupakan rukun islam, dan juga ingin membantu orang lain yang ada disekitar saya.”⁴⁹

“Ibu Nia Sumarni masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia mengatakan bahwa dia membayar zakat adalah untuk memenuhi kewajiban sebagi umat muslim, selain itu dia juga mengatakan bahwa dia juga membayar zakat untuk membantu orang lain yang membutuhkan disekitar saya.”⁵⁰

“Bapak Nerto masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia mengatakan bahwa motif dalam membayar zakat maal adalah karena adanya niat dan kewajiban yang ditetapkan oleh Allah SWT kepada umat muslim. Dia juga mengatakan bahwasannya dia membayar zakat langsung diberikan kepada orang-orang disekitar saya yang berhak menerimanya”⁵¹

“Menurut bapak Kasidi masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia juga mengatakan bahwa dia dalam membayar zakat maal karena adanya kewajiban umat muslim yang telah ditetapkan oleh allah yang harus dibayarkan, dan karena adanya tuntutan pekerjaan.”⁵²

“Menurut ibu Reni Fitria masyarakat, Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia

⁴⁹ Tutiyani, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 22 April 2022

⁵⁰ Nia Sumarni, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 22 April 2022

⁵¹ Nerto, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 25 April 2022

⁵² Kasidi, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 18 April

juga mengatakan bahwa saya membayar zakat maal langsung kepada yang berhak menerima zakat yang ada dilingkungan saya.”⁵³

“Menurut ibu Tri Wulandari masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia juga mengatakan bahwa saya membayar zakat langsung kepada mustahik yang berhak menerima dan memang orang yang membuthkan disekitar saya”⁵⁴

“Menurut bapak Budi masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, yang saya ketahui zakat maal adalah zakat harta. Apabila kita mempunyai harta yang lebih atau telah mencapai nisab maka kita wajib untuk membayarkannya. Dia juga mengatakan bahwa saya membayar zakat maal langsung saya berikan kepada orang-orang terdekat saya yang membutuhkan”⁵⁵

“Ibu Ira masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia mengatakan bahwa zakat maal adalah zakat harta yang harus dizakati ketika kita mempunyai rezeki lebih dan saya membayar zakat maal langsung diberikan kepada orang yang berhak menerima dan orang yang membutuhkan.”⁵⁶

“Ibu Suwarsih masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahing, dia mengatakan bahwa saya membayar zakat langsung kepada

⁵³ Reni Fitria, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 8 Mei 2022

⁵⁴ Tri Wulandari, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 22 April 2022

⁵⁵ Budi *Masyarakat* Wawancara Pada tanggal 22 April 2022

⁵⁶ Ira *Mayarakat* Wawancara Pada tanggal 21 April 2022

mustahik yang berhak menerima. Karena dilingkungan saya masih banyak yang melakukan hal seperti itu untuk membantu orang-orang yang memang membutuhkan.”⁵⁷

“Bapak Suwarno masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia mengatakan bahwa saya membayar zakat maal melalui masjid yang mengurus tentang pengelolaan zakat fitrah yang ada dimasjid. Sehingga pengurus masjid yang akan menyalurkan langsung dana zakat kepada mustahik.”⁵⁸

“Bapak Sutikno masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia mengatakan bahwa saya menyalurkan zakat maal langsung kepada pengurus masjid yang mengelola dana zakat. Jika penyaluran dana zakat dari Lembaga Amil Zakat disalurkan kepada masyarakat sekitar maka saya akan percaya dan akan membayar zakat saya ke Lembaga Amil Zakat tersebut”⁵⁹

“Bapak Didik Martono masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, mengatakan bahwa dia membayarkan zakatnya langsung ke masjid atau kepada kepengurusan masjid yang mengelola keuangan masjid dan dana zakat. Saya belum percaya untuk membayar zakat maal ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang. Karena dia merasa bahwa BAZNAS tidak pernah melakukan sosialisasi ataupun memberikan masukan kepada masyarakat agar menyalurkan zakatnya melalui Lembaga Amil Zakat Kabupaten Kepahiang. Selain itu dia juga mengatakan bahwa BAZNAS belum pernah

⁵⁷ Suwarsih, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 10 Mei 2022

⁵⁸ Suwarno, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 23 April 2022

⁵⁹ Sutikno, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 23 April 2022

membantu masyarakat sekitar yang berhak menerima zakat tersebut.”⁶⁰

“Menurut bapak Marsono masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia mengatakan bahwa saya membayar atau menyalurkan zakatnya diberikan kepada kepengurusan masjid yang mengelola keuangan masjid dan kemudian mereka yang akan membagikan langsung kepada orang-orang yang berhak menerima dan membutuhkan.”⁶¹

“Menurut bapak Ramon masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia mengatakan bahwa dia membayarkan zakatnya kepada kepengurusan masjid yang mengelola keuangan masjid dan mereka juga mengelola dana zakat, kemudian diberikan kepada masyarakat sekitar yang memang berhak menerima. Saya tidak membayarkan zakat maal saya ke Lembaga Amil Zakat karena saya masih merasa ragu terhadap lembaga amil zakat. Karena Badan Amil Zakat belum pernah membantu orang-orang disekitar saya yang memang berhak menerima zakat.”⁶²

“Menurut bapak Rudi masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, dia zakat maal adalah zakat harta. Saya membayarkan zakat maal langsung diberikan kepada pengurus masjid yang mengelola keuangan dan menerima dana zakat kemudian disalurkan kembali kepada orang-orang sekitar saya yang berhak menerima zakat tersebut dan termasuk orang-orang yang membutuhkan.”⁶³

⁶⁰ Didik Martono, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 22 April 2022

⁶¹ Marsono, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 24 April 2022

⁶² Ramon, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 22 April 2022

⁶³ Rudi, *Masyarakat*, Wawancara pada tanggal 20 April 2022

B. Pembahasan

Fenomenologi yaitu suatu fenomena yang tampak adalah sebuah refleksi dari realitas yang tidak berdiri sendiri. Karena fenomenologi memiliki penafsiran lebih lanjut. Fenomenologi menerobos fenomena untuk mengetahui makna (hakikat) terdalam dari fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari.

Alfred Schuzt menjelaskan bagaimana fenomenologi dapat diterapkan untuk mengembangkan wawasan ke dalam dunia sosial. Schuzt memakai apa yang dia anggap sebagai piranti-piranti filsafat fenomenologi Edmund Husserl. Schurzt memusatkan perhatian pada cara orang memahami kesadaran orang lain, akan tetapi dia hidup dengan aliran diri sendiri.

Manajemen Zakat meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan Zakat dan pendistribusian serta pendayagunaan Zakat. Pada hakikatnya, organisasi pengelola Zakat dinilai mampu menjalankan fungsinya sebagai pengelola dana Zakat, infaq, sedeqah adalah bila mampu mendistribusikan dana yang diamanahkan sesuai sasaran serta dapat di pertanggung jawabkannya.

Berdasarkan data diatas dapat dilihat bahwa masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, mayoritas masyarakat membayarkan zakat maal masih

dilakukan secara langsung kepada orang yang berhak menerima zakat. Karena mereka ingin membantu orang-orang yang disekitar mereka yang memang membutuhkan dan berhak menerima zakat.

Ada pula masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, yang masih membayarkan zakatnya melalui lembaga kepengurusan masjid yang mengelola keuangan dan menerima, mengelola dana zakat.

Dorongan dari dalam individu dapat menjadi motif masyarakat untuk membayar zakat maal. Didalam hal berzakat, masyarakat mempunyai niat dan tujuan yang ingin dicapai oleh mereka antara lain (kepuasan, rasa aman, penghargaan). Dengan memberikan sendiri kepada orang-orang yang berhak menerima disekitar mereka maka masyarakat merasa puas, senang, serta tidak merasa khawatir karena tidak ada hal yang mereka takutkan saat zakat tersebut diterima langsung oleh orang yang bersangkutan.

Kebutuhan biologis ini tentu tidak dapat terpenuhi jika masyarakat membayar zakat maal melalui lembaga BAZNAS, karena menurut mereka BAZNAS belum pernah membantu ataupun mendistribusikan dana zakat kepada orang-orang sekitar mereka yang memang berhak menerima zakat.

Ada hal yang membuat mereka puas jika mereka bisa menyalurkan zakatnya langsung dan bisa membantu orang-orang disekitar mereka, mereka merasa dihargai dan dipandang lebih tinggi oleh orang-orang disekitar mereka.

Motivasi sosial juga dapat mempengaruhi atas terjadinya fenomena masyarakat dalam membayar zakat maal. Keinginan untuk bisa membantu mustahik tanpa melalui orang lain sama seperti masyarakat lainnya. Masyarakat menadikan motivasi sosial untuk memotivasi diri mereka untuk bisa membantu karena ada perasaan senang, rasa kepuasan tersendiri bagi masyarakat.

Masyarakat ingin zakatnya sampai kepada mustahik yang berhak menerimanya secara langsung dengan pasti. Atau membayarkannya langsung ke masjid dengan pengurus masjid yang kemudian akan dikelola dan diberikan kepada mustahik-mustahik disekitar mereka dengan pasti. Masyarakat juga ingin melakukan hal social ini secara langsung dan tidak diwakilkan siapapun yang belum pasti kepada siapa zakat itu akan didistribusikan.

Berdasarkan data diatas, dapat diketahui bahwa ada beberapa ungkapan dan pernyataan masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, mengenai fenomena masyarakatdalam hal untuk membayar zakat maal.

Fenomena adalah suatu fakta atau peristiwa yang sebenarnya terjadi. Dalam hal ini dapat disamakan dalam hal untuk membayar zakat maal kepada Badan Amil Zakat Nasional, atau kepada pengurus masjid yang mengurus keuangan masjid, atau bisa langsung disalurkan kepada yang berhak menerima zakat.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, bahwa motif mereka dalam membayar zakat maal adalah untuk memenuhi kewajiban sebagai umat muslim dan ingin membantu sesama terhadap orang yang lebih membutuhkan "*Mustahik*".

Peristiwa ini juga didukung atas keinginan dan kenyamanan masyarakat bahwa masyarakat sudah merasa benar dengan memberikan zakat secara langsung kepada masyarakat disekitar mereka dari pada membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional yang belum tentu menyalurkan zakat maal yang mereka tunaikan dikelola dengan baik dan disalurkan sesuai dengan keinginan muzakki.

Dalam hal ini masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang, mayoritas masih membayar zakatnya langsung diberikan kepada mustahik yang yang berhak menerima atau yang membutuhkan, atau diberikan kepada kepengurusan masjid yang mengelola keuangan masjid.

Ini terjadi karena aktivitas atau kebiasaan motif masyarakat dalam membayar zakat maal yaitu keinginan masyarakat untuk membantu orang lain secara langsung karena jika mereka membantu secara langsung mereka akan mempunyai rasa kepuasan tersendiri bagi diri mereka. Dan jika mereka memberikan zakatnya secara langsung mereka akan merasa lebih dihargai oleh orang-orang disekitar mereka.

Dalam hal ini tujuan mereka untuk membayarkan zakat dan membantu orang-orang disekitar mereka yang berhak menerima zakat dengan tidak langsung memberikan zakat tersebut kepada orang yang berhak menerimanya. Melainkan mereka melalui kepengurusan masjid untuk mengelolanya.

Berdasarkan data diatas motif yang menyebabkan suatu hal itu terjadi yang pertama yaitu berdasarkan karena, yang kedua yaitu berdasarakan untuk.

Karena Faktor dorongan dari dalam merupakan faktor yang timbul dari dalam diri masyarakat yang merupakan keinginan, harapan, kepuasan, atau niat mereka ingin membayar zakat. Masyarakat mempunyai keinginan membantu orang lain dengan diri mereka sendiri, mereka ingin kepastian zakatnya sampai dan diterima oleh orang yang berhak menerimanya.

Pada prinsipnya masyarakat ingin memenuhi kebutuhan biologis. Dengan membayar zakat secara langsung, masyarakat akan merasa mempunyai rasa kepuasan dan merasa dihargai oleh masyarakat yang ada disekitarnya. Mereka merasa nyaman dan aman karena zakatnya telah diterima langsung oleh orang yang berhak menerima. Dalam teori minat pemenuhan kebutuhan, keinginan dan harapan adalah hal yang utama dipertimbangkan oleh seseorang dalam memutuskan, menolak, atau melakukan suatu kegiatan yang mereka inginkan.

Karena motivasi sosial merupakan suatu dorongan untuk bertindak yang tidak dipelajari oleh masyarakat, namun masyarakat pelajari dalam kelompok atau dimana lingkungan kita dan dapat diikuti oleh masyarakat dimana kita hidup. Yang mempengaruhi timbulnya fenomena keinginan masyarakat atas dasar motivasi sosial bagaimana orang-orang disekitar mereka melakukan aktivitas dengan membayar zakat maal secara langsung diberikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau diberikan kepada pengurus masjid yang mengelola keuangan, menerima dana zakat dan pengurus masjid yang mengelolanya.

Pada dasarnya masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang juga ingin melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh orang lain, untuk bisa

membantu sesama. Dengan cara mereka membayar zakat maal langsung diberikan kepada orang-orang disekitar mereka atau tetangga-tetangga mereka yang membutuhkan.

Masyarakat Kecamatan Kabawetan tentu mempunyai perasaan senang tersendiri ketika mereka bisa membantu orang-orang terdekat disekitar mereka dan bisa berbagi rasa yang sama dengan apa yang mereka rasakan. Masyarakat merasa senang bisa membantu orang-orang yang membutuhkan dan disamping itu mereka juga menyadari bahwa membayar zakat adalah kewajiban bagi umat muslim yang telah mampu.

Hal ini terjadi karena kurangnya informasi masyarakat tentang Lembaga Amil Zakat Kabupaten Kepahiang. selain itu masyarakat juga berfikir jika mereka membayar zakat ke BAZNAS apa mungkin zakat itu akan didistribusikan kepada orang-orang disekitar mereka. Masyarakat belum pernah melihat BAZNAS mendistribusikan dana zakat kepada orang-orang sekitar kami yang berhak menerima zakat.

Berdasarkan data yang diperoleh di lapangan ada beberapa data masyarakat yang telah membayar zakat yaitu; ada 3 orang yang telah membayar zakat pertanian dan buah-buahan, 3 orang telah membayar zakat perniagaan, dan 9 orang telah membayar zakat profesi.

Diantara zakat maal yang lainnya seperti zakat emas dan perak, binatang ternak, rikaz, dan tabungan masyarakat belum ada yang membayarkan zakatnya.

Dalam hal ini fenomena masyarakat untuk membayar zakat maal yaitu, masyarakat lebih memilih membayarkan zakat maal langsung diberikan kepada orang-orang disekitar mereka dan masyarakat merasa senang ketika mereka bisa membantu orang yang membutuhkan di lingkungan mereka.

Selain itu jika masyarakat memilih Badan Amil Zakat Nasional untuk mereka membayar zakat maal, masyarakat merasa ragu dan kurang percaya kepada Badan Amil Zakat Nasional karena BAZNAS sendiri belum pernah membantu atau mendistribusikan dana zakat kepada masyarakat sekitar mereka yang berhak menerima zakat.

Jadi masyarakat merasa khawatir jika nantinya zakat yang mereka tunaikan tidak dikelola dengan baik, tidak didistribusikan atau diberikan kepada orang-orang yang berhak menerima zakat.

Dari hasil wawancara kepada masyarakat Kecamatan Kabawetn Kabupaten Kepahiang, bahwa motif masyarakat dalam membayar zakat maal karena untuk memenuhi kewajiban dan keinginan mereka untuk membantu masyarakat disekitar mereka yang kurang mampu. Hal ini juga didukung atas keinginan masyarakat

yang ingin memberikan zakat mereka secara langsung, untuk membantu masyarakat disekitar mereka dari pada mereka membayarkan zakat ke Badan Amil Zakat Nasional yang belum tahu zakat yang mereka tunaikan disalurkan kepada orang yang berhak menerimanaya.

Masyarakat Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang tidak memilih Badan Amil Zakat Nasional sebagai tempat mereka dalam membayar zakat maal. karena masyarakat kurang mengetahui tentang Badan Amil Zakat Nasional, kurangnya informasi dan sosialisasi dari BAZNAS terhadap masyarakat. Dan juga masyarakat merasa senang jika bisa membantu masyarakat disekitar mereka secara langsung atas apa yang mereka inginkan dan mempunyai rasa kepuasan tersendiri.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan analisa yang telah penulis paparkan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Fenomena masyarakat Kecamatan Kabawetan untuk membayar zakat ke BAZNAS masih rendah. Disebabkan karena tidak adanya lembaga pengumpul zakat di Kecamatan Kabawetan. Tidak adanya sosialisasi langsung dari Badan Amil Zakat Kabupaten Kepahiang kepada masyarakat Kecamatan Kabawetan untuk berzakat di BAZNAS Kabupaten. Disamping itu, masyarakat ingin membantu mustahik di sekitar mereka secara langsung .

B. Saran

1. Dalam hal ini BAZNAS harus bisa menyakinkan, dan mendorong masyarakat untuk berzakat. Dan perlu adanya sosialisai terhadap masyarakat, agar masyarakat berminat dalam membayar zakat ke Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kepahiang.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustianto, 2002. *Percikan Pemikiran Ekonomi Islam: Respon Terhadap Persoalan Ekonomi*
- Al-Zuhayly, Wahbah, 1995. *Zakat Kajian Berbagai Mahzab*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Asnaini, 'Minat Muzakki Membayar Zakat Melalui Lembaga (Studi Kasus Di Provinsi Bengkulu)', *Nuansa*, X.1 (2017),
- Asnaf Zakat, *Menurut Pendapat, and Imam Syafi*, Volume: II, Nomor II. Juni 2015',
- As-Syahatah, Husein, *Akuntansi Zakat Panduan Praktis Perhitungan Zakat Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Progresis, 2004
- BPS Kabupaten Kepahiang *Statistik Daerah Kabupaten Kepahiang 2021*
- BPS Kabupten Kepahiang, *Kecamatan Kabawetan Dalam Angka 2021*
- Eva Susanti and Yurnal Edward, 'Analisis Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Menunaikan Zakat Di Laz Swadaya Ummah Pekanbaru', *Jurnal Al-Amwal*, 8.1 (2019),
- Faktor-faktor kengganannya masyarakat dalam membayar Zakat, 'Faktor-Faktor Kengganannya Masyarakat Dalam Membayar Zakat Kecamatan Medan Baru'*, *Vascular Embolotherapy*, 38, 2006,
- George Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern, teri Alimandan* (Jakarta, Kencana,2007),

Hafidhuddin, Didin. 2004. *Zakat Dalam Perekonomian Moderen*. Jakarta: Gema Insani. H.

Ian Craib, *Teori-teori Sosial Modern dari Parsons sampai Habermas*, (Jakarta, Rajawali Pers, 1992),

Jurnal Al-‘Adl Ali Ridho *Zakat Dalam Perspektif Ekonomi Islam* Vol.7 No. 1, Januari 2014

Kurde, Nukhtoh Arfawie, 2005. *Memungut Zakat & Infaq Profesi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Muhammad Hasbi Ash shiddieeqy. *Pedoman zakat*. Cetakan IX (Semarang:PT. Pustaka Riski Putra),

Muhammad Ali, Nuruddin, 2006. *Zakat Sebagai Instrument Dalam Kebijakan Fiskal*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Qs. *At-Taubah* Ayat 60 <https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html> (Diakses Pukul 20:25)

Q.S *.At-Taubah* Ayat 58. <https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html> (Diakses Pukul 21:45)

Rafii’, ‘*Analisis Faktor-Faktor Penyebab Kurang Minat Masyarakat Membayar Zakat Di Lazisnu Kota Jambi*’, UIN Sutha Jambi

Rizki Herfita dan Doli Haroni, ‘*Analisis Tingkat Kesadaran Masyarakat Kecamatan Medan Baru Dalam Membayar Zakat* Herfita Rizki Hasanah Gurning Haroni Doli Hamoraon Ritonga, SE.,M.Si.’, *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 3 no 7 (2015),

Ritonga, Andy Riswan, 2012. *Analisis Faktor-faktor Pendorong Masyarakat Membayar Zakat, Infaq, dan Sedekah (ZIS) Melalui BAZDA SUMATERA UTARA*. Medan : FEUSU

Setiawan, Adi, dkk. 2020. “*Fikih Zakat Kontemporer*”, Depok : Rajawali Pers,

Sindung Haryanto, *Spektrum Teori Sosial dari Klasik hingga Modern*,

Soekidjo Notoatmodjo, *Metodologi Penelitian Kesehatan*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2005),

Soerdjono Soekanto, *Beberapa Teori Sosiologi Tentang Struktur Masyarakat*, (Jakarta,PT.Raja Grafindo Persada, 1993),

Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2013),

Suhendi, Hendi, 2007. *Fiqih Muamalah*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.

TafsirWeb.Com, *Qs. At-Taubah Ayat 103*
<https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html>
(Diakses pada tanggal 15 pukul 23:00)

Tafsir Al-Wajiz, *Pendapat Syakih Prof. Dr. Wahbah Az-Zuhaili, Qs. At-Taubah ayat:58.*
<https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html>
(Diakses pada tanggal 15 pukul 22:45)

Tafsir Al-Mukhtashar, *Pendapat Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), Qs. At-Taubah ayat:58*
<https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html> (Diakse Pukul 21:45)

Tafsir Al-Mukhtashar. *Pendapat Syaikh Dr. Shalih bin Abdullah bin Humaid (Imam Masjidil Haram), Qs. At-Taubah*

ayat:60 <https://www.tafsirweb.com/37112-surat-at-taubah.html> (Diakses Pukul 21:45)

Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy. *Pedoman Zakat. Cetakan IX* (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra),

Wahbah Al-Zuhayly, “*Zakat Kajian Berbagai Mazhab*”. Bandung: PT. Rosdakarya, 2008, h. 98-106

Wahid, Hairunnizam, dkk. “*Pengagihan zakat oleh institusi zakat kepada lapan asnaf: Kajian di Malaysia*”. Jurnal Pengurusan JAWHAR

Zakat, Pendapat, and Syafi.

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI BENGKULU

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jalan Raden Fatah, Pagar Dewa Bengkulu

Telepon (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171

FORM 1 PENGAJUAN JUDUL TUGAS AKHIR SKRIPSI

I. Identitas Mahasiswa

Nama : MILA MAYANG UTAMI
NIM : 181160003
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : 7 (TUJUH)

II. Judul Yang Diajukan (Disertai Latar Belakang Masalah dan Rumusan Masalah):

1. Judul 1*: MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAH KE BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (Studi Kasus di Kecamatan Kamban Kabupaten Kepahang Provinsi Bengkulu).

Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

2. Judul 2* :

Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

3. Judul 3* :

Latar Belakang Masalah** : (Lampirkan)

Rumusan Masalah*** : (Lampirkan)

III. Proses Konsultasi

1. Validasi Judul oleh Pengelola Perpustakaan Fakultas

Catatan : Bisa dilanjutkan.

Pengelola Perpustakaan 1/11-21

Ayu Juningih, M.E.K

2. Konsultasi dan Persetujuan dengan Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

Catatan : Lengkapi Minat Masyarakat Skripsi!

Dosen Pembimbing Rencana Tugas Akhir

AS-Sekhar MEI

IV. Judul Yang Disahkan

Kes D. Layak

Penunjukkan Dosen Penyempit:

Dr. Nur Hafid, M.A & AS-Sekhar MEI

Bengkulu, 23 November 201

Mengesahkan

Ket. Ekis/Manajemen

[Signature]

Mahasiswa

[Signature]
Mila Mayang Utami

* Jelas, spesifik, tidak disingkat, rentang 6 (enam) sampai dengan 12 (dua belas) kata

** Minimal 5 (lima) paragraf berisi ide atau gagasan yang mengungkapkan masalah penelitian (kesenjangan antara ideal/teori dan praktek/pelaksanaannya)

*** Jelas, spesifik dan tidak ambigu



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon (0736) 51276-

51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172

Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

SURAT KETERANGAN LULUS PLAGIASI

No : 07/SKLP-FEBI/03/7/2022

Satgas Plagiasi Program Studi Manajemen Zakat dan Wakaf Menerangkan bahwa :

Nama : Mila Mayang Utami
NIM : 1811160003
Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
Judul Tugas Akhir : Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal Ke Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)
Similarity Index : 23 %
Status : Lulus

Adalah benar- benar telah lulus pengecekan plagiasi dari naskah Publikasi Tugas Akhir melalui aplikasi Turnitin.

Bengkulu, 12 Juli 2022

Ketua Jurusan Manajemen

Idwal B, MA

NIP. 198307092009121005

MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAAL KE BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL

ORIGINALITY REPORT

23%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

8%

PUBLICATIONS

%

STUDENT PAPERS

MATCH ALL SOURCES (ONLY SELECTED SOURCE PRINTED)

16%

★ repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

Exclude quotes Off

Exclude matches Off

Exclude bibliography Off





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/Tanggal : Selasa, 28 Desember 2021
Nama Mahasiswa : Mila Mayang Utami
NIM : 1811160003
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

Judul Proposal	Tanda Tangan Mahasiswa	Penyeminar
Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal Ke Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)		 A. S. A. S. A. S.

Mengetahui,
a.n. Dekan
Wakil Dekan I,




Dr. Nurul Hak, M.A.
NIP 196606161995031003

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mila Mayang Utami
NIM : 1811160003
Jurusan/Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf

No	Permasalahan	Saran Penyeminar
1.	Penambahan data masyarakat	Diperbaiki Sesuai Saran
2.	Perbaikan Rumusan masalah	
3.	Penambahan objek penelitian terdahulu	
4.	Perbaikan teknik penelitian	

Bengkulu, Kamis, 28 Desember 2021
Penyeminar,



Adi Setiawan, Lc, MEI

NIP. 198803312019032012

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal Skripsi berjudul "Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal Ke Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)" yang disusun oleh :

Nama : Mila Mayang Utami
Nim : 1811160003
Prodi : Manajemen Zakat dan Wakaf


Telah diseminarkan pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 28 Desember 2021


Dan telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim penyeminar, oleh karenanya sudah dapat diusulkan kepada jurusan untuk ditunjuk tim pembimbing skripsi.

Bengkulu, 29 ~~Maret~~ Maret 2022 M
Sya'ban 1443 H

Mengetahui
Ketua Prodi Manajemen Zakat dan Wakaf


Nonie Afrianty, M.E.
NIP. 199304242018012002

Pembimbing


Adi Setiawan Lc. M.E.I
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 · Faksimili (0736) 51171-51172
Website : www.uinfbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor: 0214/Un.23/ F.IV/PP.00.9/02/2022

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

- | | | |
|---|-------|------------------------|
| 1 | NAMA | : Dr. Nurul Hak, MA. |
| | NIP | : 196606161995031002 |
| | Tugas | : Pembimbing I |
| 2 | NAMA | : Adi Setiawan, M.E.I. |
| | NIP | : 198803312019031005 |
| | Tugas | : Pembimbing II |

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqosyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- | | |
|-------------------|---|
| NAMA | : Mila Mayang Utami |
| NIM | : 1811160003 |
| Program Studi | : Manajemen Zakat dan Wakaf |
| Judul Tugas Akhir | : Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal ke Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang) |
| Keterangan | : Skripsi |

Demikian surat penunjukkan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu
Pada Tanggal : 09 Februari 2022
Dekan



Tembusan :

1. Wakil Rektor I
2. Dosen yang bersangkutan;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Mila Mayang Utami

Jurusan/Prodi : Manajemen Syari'ah/Manajemen Zakat dan
Wakaf

Judul Skripsi : Fenomena Pembayaran Zakat Maal Di
Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang


1. Apa yang bapak/ibu pahami tentang zakat maal ?
2. Apa yang bapak/ibu pahami tentang Badan Amil Zakat Nasional ?
3. Apakah bapak/ibu membayar zakat maal atas keinginan diri sendiri ?
4. Apakah bapak/ibu membayar zakat karena lingkungan sosial ?
5. Apa saja kendala bapak/ibu dalam membayar zakat maal di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang ?
6. Menurut bapak/ibu faktor apa yang mempengaruhi bapak/ibu dalam membayar zakat maal ?
7. Apakah selama ini bapak/ibu membayar zakat maal secara langsung kepada mustahik ?
8. Apakah bapak/ibu membayar zakat maal melalui masjid ?

9. Apakah bapak/ibu membayar zakat maal melalui lembaga BAZNAS ?
10. Apakah bapak/ibu mengetahui kewajiban membayar zakat maal ?
11. Apakah bapak/ibu membayar zakat maal di BAZNAS karena keinginan sendiri ?
12. Apakah bapak/ibu mengetahui bahwa membayar zakat merupakan kewajiban bagi umat islam ?

Mengetahui,


Bengkulu, Maret 2022

Pembimbing I



Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. 196606161995031002

Pembimbing II



Adi Setjawan, M.E.I
NIP. 198803312019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mila Mayang Utami Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160003 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, MA.
Judul Skripsi : Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal Kebedan Amil Zakat
Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1		Program	acc.	R.
2		Membeli	acc.	R.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B, MA.
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mila Mayang Utami Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160003 Pembimbing I : Dr. Nurul Hak, MA.
Judul Skripsi : Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal Keadan Amil Zakat
Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1		Rumi Masalah	ace	x
2		Teori / Kajian	ace	x.
3.		Verifikasi	ace	x.
4		Penelitian	ace.	R
5		Komparasi	ace.	x
6		-	ace.	x.

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Idwal, B, MA.
NIP. 19830709200912005

Bengkulu, Juni 2022
Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. 196606161995031002






KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id


LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mila Mayang Utami Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160003 Pembimbing II : Adi Setiawan Lc, M.E.I
Judul Skripsi : Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal Ke Badan Amil Zakat
Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Rabu, 05/01/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Latar Belakang Masalah2. Rumusan Masalah3. Penambahan objek penelitian terdahulu4. Perbaikan tehnik penelitian	<ol style="list-style-type: none">1. Penambahan latar belakang masalah, dan penamahan data masyarakat.2. Perbaikan rumusan masalah3. Penambahan peneliti terdahulu4. Menentukan metode apa ang akan digunakan untuk menentukan sampel.	
2.	Selasa, 11/01/2022	<ol style="list-style-type: none">1. Sistematika Penulisan2. Footnote	<ol style="list-style-type: none">1. Penulisan terjemahan ayat harus bercetak miring, jenis huruf, jarak spasi dan ukuran huruf harus sesuai dengan pedoman skripsi.2. Pada Bab II kutipan	


			apabila sudah menggunakan footnote tidak harus menggunakan bodynote.	
3.	Kamis, 26/01/2022	1. Latar Belakang Masalah	1. Penambahan data pendapat masyarakat	
4.	Selasa 15/03/2022	1. Fotenote 2. Penambahan teori atau pendapat tentang ayat dari tafsir Al-Qur'an. 3. Pedoman Wawancara	1. Pada setiap halaman harus ada fotenote minimal 2. 2. Penambahan pendapat para ulama dari tafsir Al-Qur'an 3. Penambahan Pertanyaan pada pedoman wawancara. 4. Acc bisa dilanjutkan	

Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen



Idwal, B, MA.
NIP. 198307092009121005

Bengkulu, Maret 2022
Pembimbing II



Adi Setiawan Lc. M.E.I.
NIP.198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU



Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Mila Mayang Utami Program Studi : Manajemen Zakat dan Wakaf
NIM : 1811160003 Pembimbing II : Adi Setiawan Lc, M.E.I
Judul Skripsi : Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal Ke Badan Amil Zakat
Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)

No	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Bimbingan	Paraf
1.	Selasa 24/05/2022	1. Penulisan huruf kapital 2. Bab IV 3. Bab V	4. Awal kalimat menggunakan huruf kapital 5. Perbaiki susunan hasil penelitian 6. Perbaiki kesimpulan dan saran	
2.	Kamis 02/06/2022	1. Bab V	1. Kesimpulan dibuat point-point	
3.	Jum'at 10/06/2022	1. Kata pengantar 2. Abstrak	1. Perbaiki kata pengantar 2. Perbaiki abstrak dengan menambahkan tujuan penelitian	
4.	Rabu 25/06/2022	1. Bab V	1. Perbaiki kesimpulan point ke 2, dibuat sesuai dengan hasil	


7

5.	Kamis 23/06/2022	1. Abstrak	1. Perbaikan Abstrak dibuat sesuai dengan hasil penelitian	
7.	Jum'at 24/06/2022		ACC	


Mengetahui,
Ketua Jurusan Manajemen

Bengkulu,
Pembimbing II

2022



Idwal, B, MA.
NIP. 198307092009121005



Adi Setiawan, M.E.I.
NIP.198803312019031005



DAFTAR NILAI

Nama : Mila Mayang Utami
NIM : 1811160003
Jurusan : Manajemen zakat dan Wakaf

IV. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
5. Sistematika	80
6. Isi	
7. Cara penyajian	
8. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
V. Nilai hasil yang diperoleh dalam ujian skripsi	
6. Sistematika	X
7. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran.	
8. Bahasa	
9. Cara penyajian	
10. Kemampuan yang mempertahankan	
VI. Nilai skripsi (Penilaian)	
5. Pembimbing I	
6. Pembimbing II	
7. Penguji I	
8. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,
Pembimbing I

Dr. Nurul Hak, MA.
NIP. 196606161995031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211 Telepon
(0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

Nama : Mila Mayang Utami
NIM : 1811160003
Jurusan : Manajemen zakat dan Wakaf

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan skripsi	NILAI
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara penyajian	
4. Usaha selama bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai hasil yang diperoleh dalam ujian skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran.	
3. Bahasa	
4. Cara penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,
Pembimbing II

Adi Setiawan, M.E.I.
NIP. 198803312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0738) 51276-51171-51172- Faksimili (0738) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

11 April 2022

Nomor : 0401/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/04/2022
Lampiran : Satu Berkas Proposal Skripsi
Perihal : Mohon Izin Penelitian

Yth. Kepala KESBANGPOL Kabupaten Kepahiang
di-
Kepahiang

Dengan Hormat,

Sehubungan akan dilaksanakannya penelitian Skripsi Mahasiswa Program Studi Strata Satu (S.1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun Akademik 2021/2022, dengan ini kami mohon kiranya berkenan memberikan izin penelitian kepada saudara :

Nama : Mila Mayang Utami
NIM : 1811160003
Jurusan/Prodi : Manajemen/Manajemen Zakat dan Wakaf
Semester : Delapan (VIII)
Waktu Penelitian : 11 April s/d 11 Mei 2022
Judul Tugas Akhir : Minat Masyarakat Dalam Membayar Zakat Maal Ke Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang)
Tempat Penelitian : Kecamatan Kabawetan, Kabupaten Kepahiang

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan, atas perkenan dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Mengetahui
An. Dekan
Wakil Dekan I

Nurul Hak



PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl. Aipda Mu'an Komplek Perkantoran Pemkab. Kepahiang Telp. (0732) 3930035
KEPAHIANG

IZIN PENELITIAN

Nomor : 503/046/I-Pen/IV/DPMPTSP/2022

DASAR :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
2. Peraturan Bupati Kabupaten Kepahiang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 25 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kepahiang (Berita Daerah Kabupaten Kepahiang Tahun 2020 Nomor 1);
3. Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bupati Kepahiang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Kewenangan Penerbitan dan Penandatanganan Perizinan dan Non Perizinan Dalam Rangka Penyelenggaraan Perizinan Terpadu Satu Pintu;
4. Surat Permohonan Izin Penelitian Nomor : 0401/Un.23/F.IV.1/PP.00.9/04/2022 tanggal 11 April 2022.

DENGAN INI DIBERIKAN IZIN PENELITIAN KEPADA :

Nama : Mila Mayang Utami
NPM : 1811160003
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang
Waktu Penelitian : 11-04-2022 s.d 11-05-2022
Tujuan : Melakukan Penelitian
Judul Proposal : Minat Masyarakat dalam Membayar Zakat Maal Ke Badan Amil Zakat Nasional (Studi Kasus Di Kecamatan Kabawetan Kabupaten Kepahiang Provinsi Bengkulu)
Penanggung Jawab : Wakil Dekan 1 Fatmawati Sukarno Bengkulu Universitas Islam Negeri
Catatan : 1. Agar menyampaikan Surat Izin ini kepada Camat setempat pada saat melaksanakan penelitian.
2. Harus mentaati semua ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Setelah selesai melaksanakan kegiatan berdasarkan Surat Izin ini agar melaporkan hasilnya secara tertulis kepada Bupati Kepahiang cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kepahiang.
4. Izin Penelitian ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila ternyata pemegang surat izin ini tidak mentaati/mengindahkan ketentuan-ketentuan seperti tersebut diatas.

Kepahiang, 18 April 2022

Pit. KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEPAHIANG,



IONG ANTONI, S.Sos., M.M.
Pembina, IV/a
NIP. 19810116 200502 1 001

BIAYA GRATIS

Tembusan disampaikan Kepada yth:

1. Bupati Kepahiang (sebagai laporan)
2. Kepala Badan Kesbangpol Kabupaten Kepahiang
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kepahiang
4. Camat Wilayah Tempat Penelitian



**PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG
KECAMATAN KABAWETAN**

Jalan Raya Kabawetan – 39172

SURAT KETERANGAN TELAH SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN

Nomor : 121 /Sekre-KBWT/ V/ 2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : YUNANTO BUDI NUGROHO,S.Hut
Nip : 19770630 200904 1 002
Jabatan : Camat Kabawetan
Gol / Pangkat : III.d / Penata TK.I

Dengan ini menerangkan:

Nama : Mila Mayang Utami
NPM : 1811160003
Pekerjaan : Mahasiswa
Lokasi Penelitian : Kecamatan Kabawetan Kab. Kepahiang
Waktu Penelitian : 11 - 04- 2022 s/d 11-05-2022
Penanggung Jawab : Wakil Dekan 1 Fatmawati Sukarno Bengkulu
Universitas Islam Bengkulu.

Yang bersangkutan telah selesai melakukan penelitian di Kecamatan kabawetan dari tanggal 11 April 2022 s/d 11 Mei 2022, dengan judul "**MINAT MASYARAKAT DALAM MEMBAYAR ZAKAT MAAL KE BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL (STUDI KHUSUS DI KECAMATAN KABAWETAN KABUPATEN KEPAHIANG PROVINSI BENGKULU**".

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kabawetan, 17 Mei 2022
CAMAT KABAWETAN
KECAMATAN
KABAWETAN
YUNANTO BUDI N.S.Hut
NIP. 19770630 200904 1 002

1. Dokumentasi Penelitian















